





# DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

A. I	: Tahanan Kepolisian
A. II	: Tahanan Kejaksaan
A. III	: Tahanan Pengadilan Negeri
A. IV	: Tahanan Pengadilan Tinggi Negeri
A. V	: Tahanan Mahkamah Agung
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AKOT	: Anak kembali ke orang tua
Alm.	: Almarhum atau Almarhumah
AN	: Anak Negara
AS	: Anak Sipil
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri / Automatic Teller Machine
B. I	: Hukuman pidana penjara selama lebih dari 1 (satu) tahun
B. II A	: Hukuman pidana penjara 3 (tiga) bulan sampai 1 (satu) tahun
B. II B	: Hukuman pidana penjara kurang dari 3 (tiga) bulan
B. III	: Hukuman pidana kurungan
B. III S	: Hukuman pidana penjara subsider (pengganti denda)
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
Bapas	: Balai Pemasyarakatan
Bispa	: Balai Bimbingan Sosial dan Pengentasan Anak
BNI	: Bank Negara Indonesia
BUMN	: Bank Usaha Milik Negara
CMB	: Cuti Menjelang Bebas
CMK	: Cuti Mengunjungi Keluarga
Curas	: Pencurian dengan kekerasan
Curat	: Pencurian dengan pemberatan
Depdiknas	: Departemen Pendidikan Nasional
Dep Keh. HAM RI	: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Dep. Sosial	: Departemen Sosial
Ditjenpas	: Direktorat Jendral Pemasyarakatan
Gepeng	: Gelandangan dan pengemis
HAM	: Hak Asasi Manusia
Hansip	: Pertahanan Sipil
jo	: juncto
Kapolri	: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Kary.	: Karyawan
Kasat	: Kepala Satuan
Kot	: Anak kembali ke orang tua
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUA	: Kantor Urusan Agama
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
L	: Laki-laki
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
Litmas	: Laporan Penelitian Kemasyarakatan
LP	: Lembaga Pemasyarakatan

LPA	: Lembaga Pemasarakatan Anak
MA	: Mahkamah Agung
MCK	: Mandi Cuci Kakus
P	: Perempuan
PAM	: Perusahaan Air Minum
PB	: Pembebasan Bersyarat
Perda	: Peraturan Daerah
PiB	: Pidana Bersyarat
PK	: Petugas Kemasyarakatan
PK Bapas	: Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan
PN	: Pengadilan Negeri
PNS	: Pengadilan Negeri Sipil
Polda	: Kepolisian Daerah
Polres	: Kepolisian Resort
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
Polsek	: Kepolisian Sektor
Polwan	: Polisi Wanita
Pospol	: Pos Kepolisian
Protab	: Prosedur Tetap Pelaksana Tugas Pemasarakatan
Prt	: Pembantu rumah tangga
Ps	: Pasal
PT	: Perusahaan atau Perseroan Terbatas
PTN	: Pengadilan Tinggi Negeri
RI	: Republik Indonesia
RPK	: Ruang Pelayanan Khusus
Rutan	: Rumah Tahanan Negara
Sajam	: Senjata tajam
SD	: Sekolah Dasar
Sel TP	: Sel Tempat Pengasingan
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SH	: Hukuman Seumur Hidup
SIM	: Surat Ijin Mengemudi
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMU	: Sekolah Menengah Umum
SSE	: Status Sosial Ekonomi
STM	: Sekolah Teknik Menengah
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
TKW	: Tenaga Kerja Wanita
TPP	: Tim Pengamat Pemasarakatan
UU	: Undang-undang
UU Drt.	: Undang-undang Darurat
UU RI	: Undang-undang Republik Indonesia



# LAMPIRAN



Lampiran 1  
 Daftar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak di Indonesia  
 Tahun 2002

No.	LAPAS	Propinsi
1.	Lapas Anak Medan	Sumatera Utara
2.	Lapas Anak Tanjung Pati	Sumatera Barat
3.	Lapas Anak Pekanbaru	Riau
4.	Lapas Anak Muara Bulian	Jambi
5.	Lapas Anak Palembang	Sumatera Selatan
6.	Lapas Anak Kotabumi	Lampung
7.	Lapas Anak Pria	Tangerang
8.	Lapas Anak Minita	Tangerang
9.	Lapas Anak Kutoarjo	Jawa Tengah
10.	Lapas Anak Blitar	Jawa Timur
11.	Lapas Anak Sungai Raya	Kalimantan Barat
12.	Lapas Anak Pontianak	Kalimantan Barat
13.	Lapas Anak Martapura	Kalimantan Selatan
14.	Lapas Anak Pare-Pare	Sulawesi Selatan
15.	Lapas Anak Tomohon	Sulawesi Utara
16.	Lapas Anak Gianyar	Bali
17.	Lapas Anak Kupang	Nusa Tenggara Timur

Keterangan

Sebagai perbandingan, hingga tahun 2002, di seluruh Indonesia terdapat:

- 2 (dua) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda.
- 137 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dewasa.
- 228 Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Sumber: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Dept. Kehakiman & HAM, 2002

## Lampiran 2

### Daftar Pemenuhan Bahan Pangan per Satu Anak Didik di Lembaga Pemasarakatan

No.	Bahan Pangan	Jumlah/Ukuran	Keterangan
1.	Beras Bulog	0.45 kg	Biasanya untuk menu sarapan 2 kali dalam seminggu 3 kali dalam seminggu 2 kali dalam seminggu, bila tidak ada telur itik diganti dengan telur ayam kampung 2 (dua) butir Setiap hari, tetapi tidak digoreng (direbus/dikukus Untuk sarapan  Setiap hari  Per minggu 1 minggu 2 kali
2.	Ubi Jalar	0.150 kg	
3.	Daging Kerbau/Sapi	0.070 kg	
4.	Ikan Asin	0.040 kg	
5.	Telur itik (Bebek)	1 butir	
6.	Tempe Kedelai	0.030 kg	
7.	Kacang Hijau	0.010 kg	
8.	Kelapa	0.020 kg	
9.	Sayuran segar	0.250 kg	
10.	Bumbu Terasi	0.005 kg	
11.	Garam Dapur	0.012 kg	
12.	Minyak Kelapa	0.007 kg	
13.	Cabe	1 buah	
14.	Pisang/Pepaya/Semangka	1 buah/1 potong	
15.	Bahan bakar	0.45 m <sup>3</sup> /1 liter	

Sumber: Ditjenpas Dep. Kehakiman RI, April 2000

#### Keterangan

Menu disusun oleh masing-masing Lembaga Pemasarakatan Anak dan disesuaikan dengan kondisi/kebiasaan setempat



15.	Pisang	<p>a. Harus jenis pisang ambon atau jenis pisang lainnya seperti pisang raja, pisang susu yang kualitasnya sama</p> <p>b. Dapat diganti dengan pepaya dengan harga yang sama dengan pisang.</p>
16.	Bahan Bakar (Kayu Bakar)	<p>a. Harus kering dan lurus dengan garis tengah minimal 89</p> <p>b. Minyak tanah dan solar yang murni dan jika dipergunakan untuk masak tidak memedihkan mata</p>
17.	Cabai Merah	<p>Harus segar dan cukup tua, panjang dan tidak kurang dari 5 cm, rata-rata dalam 1 kg tidak lebih dari 200 biji</p>

Sumber: Direktorat Jendral Pemasaran Dept. Kehakiman & HAM, 2002

Lampiran 4  
 Daftar Susunan Menu Makanan Narapidana/Anak Didik dan Tahanan  
 dalam Satu Minggu dengan 2,250 Kalori

No.	Jenis Bahan Makanan	Satuan	Harga ke 1	Harga ke 2	Harga ke 3	Harga ke 4
1.	Beras	Kg.	0.430	0.430	0.430	0.430
2.	Ubi jalar/ketela/singkong	Kg.	0.150	0.150	0.150	0.150
3.	Daging lembu atau kerbau segar	Kg.	0.070	0.070	-	-
4.	Ikan asin/kering/segar	Kg.	-	0.040	-	0.040
5.	Telur itik/ayam	Butir	-	-	1	-
6.	Tempe/kacang kedelai	Kg.	0.030	0.030	0.030	0.030
7.	Kacang hijau	Kg.	0.010	0.010	0.010	0.010
8.	Kacang tanah	Kg.	0.010	0.010	0.010	0.010
9.	Kelapa daging	Kg.	0.020	0.020	0.020	0.020
10.	Sayuran segar	Kg.	0.250	0.250	0.250	0.250
11.	Bumbu termasuk terasi dan cabai	Kg.	0.005	0.005	0.005	0.005
12.	Garam dapur	Kg.	0.012	0.012	0.012	0.012
13.	Gula kelapa/aren/pasir	Kg.	0.010	0.010	0.010	0.010
14.	Minyak goreng kelapa	Kg.	0.007	0.007	0.007	0.007
15.	Pisang	Buah	1	1	1	1
16.	Bahan bakar (kayu bakar/minyak tanah)	m <sup>3</sup> /ltr	0.010/0.4	0.010/0.4	0.010/0.4	0.010/0.4
	Solar)		50	50	50	50
17.	Cabai merah	Kg.	1	1	1	1

Sumber: Direktorat Jendral Pemasaryakatan Dept. Kehakiman & HAM, 2002

Lampiran 5  
 Daftar Menu Makanan Narapidana/Tahanan Rutan Jakarta Timur  
 Berlaku Tanggal 1 Januari 2002 s/d 31 Desember 2002

Waktu Makan	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
Pagi 07.00-08.00	Air putih Ubi jalar (150 gr) Nasi putih (100 gr) Serundeng kelapa	Air putih Ubi jalar (150 gr) Nasi putih (100 gr) Serundeng kacang	Air putih Ubi jalar (150 gr) Nasi putih (100 gr) Serundeng kelapa	Air putih Ubi jalar (150 gr) Nasi putih (100 gr) Bubur kacang kacang (40 gr)	Air putih Ubi jalar (150 gr) Nasi putih (100 gr) Serundeng kelapa	Air putih Ubi jalar (150 gr) Nasi putih (100 gr) Serundeng kelapa	Air putih Ubi jalar (150 gr) Nasi putih (100 gr) Bubur kacang kacang (30 gr)
Siang 11.00-12.00	Air putih Nasi putih (200 gr) Sayur lodeh (125 gr) Ikan asin (40 gr) Pisang ambon (1 buah)	Air putih Nasi putih (200 gr) Gado-gado (250 gr) Telur itik/ayam (1/2 btr)	Air putih Nasi putih (200 gr) Sayur sop (125 gr) Rendang Daging (70 gr)	Air putih Nasi putih (200 gr) Sayur lodeh (125 gr) Ikan asin (40 gr) Pisang ambon (1 buah)	Air putih Nasi putih (200 gr) Sayur (250 gr) Telur itik/ayam (1/2 btr)	Air putih Nasi putih (200 gr) Miris kangkung (125 gr) Rendang Daging (70 gr)	Air putih Nasi putih (200 gr) Sayur lodeh (125 gr) Ikan asin (40 gr) Pisang ambon (1 buah)
Sore 16.00-17.00	Air putih Nasi putih (150 gr) Sayur lodeh (125 gr) Sayur tempe (30 gr)	Air putih Nasi putih (150 gr) Sayur tempe (125 gr) Telur itik/ayam (1/2 btr)	Air putih Nasi putih (150 gr) Sayur sop (125 gr) Sayur tempe (30 gr)	Air putih Nasi putih (150 gr) Sayur asem (125 gr) Sayur tempe (30 gr)	Air putih Nasi putih (150 gr) Sayur tempe (30 gr) Telur itik/ayam (1/2 btr)	Air putih Nasi putih (150 gr) Miris kangkung (125 gr) Sayur tempe (30 gr)	Air putih Nasi putih (150 gr) Sayur asem (125 gr) Sayur tempe (30 gr)

Sumber: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Dept. Kehakiman & HAM, 2002

## Lampiran 6

### Deskripsi wawancara :

Informan berumur hampir 17 tahun, tepatnya tanggal 23 September 2002 ini, akan merayakan sweet seventeen-nya. Informan telah menjalani hukumannya hampir selama 5 bulan dan masih harus menjalani hukuman selama 7 bulan lagi. Informan merupakan narapidana wanita yang terkena kasus narkoba. Ketika ditangkap, informan sedang melakukan transaksi dengan kliennya di salah satu diskotek di Jakarta Barat. Informan biasa menjual inex (ekstacy) ke kliennya. Selain menjadi bandar, informan juga menggunakan narkoba dan merokok. Narkoba yang biasa dipakai tidak disebutkan jenisnya, tetapi rokok yang biasa dihisap adalah Marlboro Lights. Tetapi semenjak ditahan di sini, kadang kala informan merokok Djarum Super kalau sedang tidak punya uang. Alasan informan menggunakan narkoba adalah stres dan frustrasi karena diputus oleh pacarnya. Lalu dia punya pacar lagi yang ternyata seorang bandar.

Informan merupakan anak satu-satunya. Sebenarnya informan pernah mempunyai adik tetapi adiknya meninggal ketika kecil. Orang tuanya sangat kecewa dan marah ketika tahu informan tertangkap. Orang tuanya jarang menjenguk ke Rutan. Kadang teman-teman informan datang mengunjunginya. Informan meminta temannya untuk datang melalui telepon. Selain itu, karena informan memiliki pacar di dalam Rutan dan ketika pacarnya ini bebas, mereka sering mengunjunginya ke Rutan. Uang sakunya didapat dari pacar-pacarnya. Uang saku ini biasanya digunakan untuk membeli rokok, pembalut dan uang tol untuk keluar dari bloknya untuk main ke blok lainnya.

Menurutnya, makanan di Rutan tidak enak. Sebab petugas yang memasak selalu berganti-ganti sehingga rasa makanannya juga beraneka ragam. Makanan untuk sarapan pagi selalu sama yaitu nasi putih dan serundeng kelapa yang ditambah sedikit kacang. Untuk makan siang menunya lumayan beragam. Dulu ketika Kepala Rutannya bukan Pak Heru, penghuni Rutan masih bisa membeli jajanan, seperti bakso, es cendol dan lain-lain. Tapi sejak Pak Heru yang menjabat, tukang jajanan tidak boleh masuk. Sehingga informan dan teman-temannya tidak bisa makan makanan lain selain makanan Rutan.

Untuk kegiatan sehari-harinya didominasi dengan kegiatan ngobrol dengan sesama temannya di dalam blok. Sebab untuk keluar blok, dia harus membayar uang tol kepada petugas sebanyak Rp.10,000 sampai dengan Rp.15,000. Tetapi kalau memaksa, dia bisa keluar dengan hanya membayar Rp.5,000. Uang tol ini hanya untuk keluar selama 15 – 30 menit. Selain itu, informan juga mengikuti pengajian yang diadakan di Masjid Al Ikhlas. Ketika diwawancarai, sebenarnya informan sedang mengikuti pengajian tersebut.

Sebelum melakukan wawancara dengan informan, pewawancara melihat ada kegiatan bimbingan psikologi. Ternyata menurut informan, kegiatan bimbingan psikologi itu juga baru ada belum lama. Dan, dia juga mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, informan juga membuat beberapa kerajinan, seperti merangkai mute (bahan aksesoris

dari plastik). Bahan keterampilannya, dia pakai sebagai anting dan gelang. Dan mute-mute itu dia dapat dengan membelinya karena tidak disediakan oleh Rutan. Walaupun, di dalam Rutan disediakan salon tetapi dia jarang mengikuti kegiatan di sana.

Di setiap sel, mereka memiliki jadwal piket bersih-bersih. Begitu pula di dalam selnya. Informan juga mendapatkan jatah untuk membersihkan kamar tidur atau kamar mandi. Karena itu, kamar-kamar sel mereka selalu bersih. Untuk informasi dari dunia luar, informan dapat menonton dari TV karena ada temannya yang membawa TV di dalam sel. Selain itu, informasi juga didapat dari teman-temannya yang datang berkunjung. Menurut pengakuannya, teman-temannya sebagian besar adalah mahasiswa.

Bicara mengenai curhat (curahan hati) informan mempunyai teman curhat yang selalu dapat diajak untuk berbagi. Teman curhat harus tahu kesusahan dan kebahagiaan temannya. Ketika persediaan kebutuhan perempuan, seperti pembalut sedang tidak dimilikinya, informan bisa meminta dari teman curhatnya itu tanpa harus barter dengan barang lain atau menggantinya lain kali. Untuk urusan privasi, seperti buku diary, informan memiliki dan melarang orang lain untuk menyentuh barang miliknya. Dalam buku diary itu, informan menulis semua pengalamannya.

Di dalam sel, informan memiliki pacar laki-laki. Tidak hanya dia, tetapi teman-temannya yang lain juga mempunyai pacar. Ada tempat-tempat untuk berpacaran. Menurutnya, banyak teman-temannya yang memperebutkan laki-laki untuk dijadikan pacar. Tetapi, informan selalu santai tidak pernah berkelahi hanya untuk memperebutkan laki-laki.

Pengalaman tertangkap polisi merupakan pengalaman informan yang pertama kali. Ketika diinterogasi polisi-polisi yang mewawancarainya tidak ada yang melakukan kekerasan fisik dan mereka baik-baik. Sebenarnya, salah seorang polisi ada yang hendak menamparnya, tetapi tidak jadi karena dia mengancamnya. Polisi-polisi itu baik karena informan tidak pernah membantah pertanyaan yang dilontarkan oleh polisi tersebut. Informan mengakui kalau narkoba itu memang miliknya dan informan harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, itu yang informan ungkapkan. Interogasi yang dilakukan berlangsung dari jam 04.30 – 09.00 pagi. Menurut pengakuannya, informan tertangkap karena ada temannya yang sentimen melaporkannya ke kantor polisi. Ketika di Polres informan mengaku sakau karena dia biasa menggunakan obat. Ketika sakau, polisi hanya memandikannya tanpa melakukan pertolongan secara medis, sebab di sana tidak ada petugas medis seperti dokter. Ketika di dalam Rutan dia dibawa ke poliklinik dan disediakan polisi. Waktu pertama kali masuk Rutan, informan sempat merasa stres selama 3 bulan. Setelah itu, baru ia merasa mampu beradaptasi dan merasa Rutan adalah tempatnya.

Persidangan atas diri informan dilalui seorang diri tanpa pendamping dari orang tuanya dan juga petugas Bapas. Selama persidangan hakim yang menyidangnya tidak memakai toga dan persidangan dilakukan secara tertutup. Informan merasa takut selama persidangan berjalan, apalagi ketika pembacaan vonisnya. Tetapi ketika dijatuhi hukuman vonis 1 tahun penjara, dia hanya tertawa dan tidak jadi menangis. Dan ketika dia harus masuk ke dalam Rutan, dia menjalani proses yang dinamakan registrasi. Dalam proses itu, petugas Rutan mencatat informasi yang diperlukan.

Lampiran 7  
Jadwal Kegiatan Anak Didik Pemasarakatan

NO	Waktu	Kegiatan						
		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
1.	04.30-06.00	Bangun pagi - Sholat Subuh	Bangun pagi - Sholat Subuh	Bangun pagi - Sholat Subuh	Bangun pagi - Sholat Subuh	Bangun pagi - Sholat Subuh	Bangun pagi - Sholat Subuh	Bangun pagi - Sholat Subuh
2.	06.00-07.00	Kamar dibuka - Pembersihan kamar dan lingkungan - Sarapan pagi + - SKJ	Kamar dibuka - Pembersihan kamar dan lingkungan - Sarapan pagi + - Kedisiplinan dan baris berbaris	Kamar dibuka - Pembersihan kamar dan lingkungan - Sarapan pagi + - Kedisiplinan dan baris berbaris	Kamar dibuka - Pembersihan kamar dan lingkungan - Sarapan pagi + - SKJ	Kamar dibuka - Pembersihan kamar dan lingkungan - Sarapan pagi + - SKJ	Kamar dibuka - Pembersihan kamar dan lingkungan - Sarapan pagi + - Kedisiplinan dan baris berbaris	Kamar dibuka - Pembersihan kamar dan lingkungan - Sarapan pagi + - Kedisiplinan dan baris berbaris
3.	07.00-07.30	Persiapan untuk mengikuti kegiatan pembinaan	Persiapan untuk mengikuti kegiatan pembinaan	Persiapan untuk mengikuti kegiatan pembinaan	Persiapan untuk mengikuti kegiatan pembinaan	Persiapan untuk mengikuti kegiatan pembinaan	Persiapan untuk mengikuti kegiatan pembinaan	Persiapan untuk mengikuti kegiatan pembinaan
4.	07.30-11.30	Melakukan kegiatan pembinaan (Sekolah PBH, latihan keterampilan, penyuluhan hukum, pendidikan agama, kepramukaan)	Melakukan kegiatan pembinaan (Sekolah PBH, latihan keterampilan, penyuluhan hukum, pendidikan agama, kepramukaan)	Melakukan kegiatan pembinaan (Sekolah PBH, latihan keterampilan, penyuluhan hukum, pendidikan agama, kepramukaan)	Melakukan kegiatan pembinaan (Sekolah PBH, latihan keterampilan, penyuluhan hukum, pendidikan agama, kepramukaan)	Melakukan kegiatan pembinaan (Sekolah PBH, latihan keterampilan, penyuluhan hukum, pendidikan agama, kepramukaan)	Melakukan kegiatan pembinaan (Sekolah PBH, latihan keterampilan, penyuluhan hukum, pendidikan agama, kepramukaan)	Melakukan kegiatan pembinaan (Sekolah PBH, latihan keterampilan, penyuluhan hukum, pendidikan agama, kepramukaan)

No	Waktu	Kegiatan						
		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
5.	11.30-13.00	Istirahat - Makan siang - Ibadah sholat	Istirahat - Makan siang - Ibadah sholat	Istirahat - Makan siang - Ibadah sholat	Istirahat - Makan siang - Ibadah sholat	Istirahat - Makan siang - Ibadah sholat	Istirahat - Makan siang - Ibadah sholat	Istirahat - Makan siang - Ibadah sholat
6.	13.00-16.00	Melakukan kegiatan pembinaan lanjutan	Melakukan kegiatan pembinaan lanjutan	Melakukan kegiatan pembinaan lanjutan	Melakukan kegiatan pembinaan lanjutan	Melakukan kegiatan pembinaan lanjutan	Melakukan kegiatan pembinaan lanjutan	Melakukan kegiatan pembinaan lanjutan
7.	16.00-17.00	Istirahat - Makan sore, olahraga, kesenian - MCK	Istirahat - Makan sore, olahraga, kesenian - MCK	Istirahat - Makan sore, olahraga, kesenian - MCK	Istirahat - Makan sore, olahraga, kesenian - MCK	Istirahat - Makan sore, olahraga, kesenian - MCK	Istirahat - Makan sore, olahraga, kesenian - MCK	Istirahat - Makan sore, olahraga, kesenian - MCK
8.	17.00	Seluruh penghuni masuk kamar - Penguncian kamar	Seluruh penghuni masuk kamar - Penguncian kamar	Seluruh penghuni masuk kamar - Penguncian kamar	Seluruh penghuni masuk kamar - Penguncian kamar	Seluruh penghuni masuk kamar - Penguncian kamar	Seluruh penghuni masuk kamar - Penguncian kamar	Seluruh penghuni masuk kamar - Penguncian kamar
9.	17.00-22.00	Kegiatan di kamar masing-masing (mengaji, membaca, Tidak mengganggu teman sekamarnya)	Kegiatan di kamar masing-masing (mengaji, membaca, Tidak mengganggu teman sekamarnya)	Kegiatan di kamar masing-masing (mengaji, membaca, Tidak mengganggu teman sekamarnya)	Kegiatan di kamar masing-masing (mengaji, membaca, Tidak mengganggu teman sekamarnya)	Kegiatan di kamar masing-masing (mengaji, membaca, Tidak mengganggu teman sekamarnya)	Kegiatan di kamar masing-masing (mengaji, membaca, Tidak mengganggu teman sekamarnya)	Kegiatan di kamar masing-masing (mengaji, membaca, Tidak mengganggu teman sekamarnya)
10.	22.00	Istirahat tidur	Istirahat tidur	Istirahat tidur	Istirahat tidur	Istirahat tidur	Istirahat tidur	Istirahat tidur

Sumber: DITJENPAS DEPKUMDANG RI

## Lampiran 8

### MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS\*

Pada tahun 2015, 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menetapkan upaya untuk:

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan
  - Menurunkan hingga separuh jumlah orang yang hidup dengan penghasilan di bawah satu dolar per hari.
  - Menurunkan hingga separuh jumlah orang yang menderita kelaparan.
2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal
  - Memastikan bahwa anak-anak laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan
  - Menghilangkan perbedaan jender di tingkat pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, dan pada semua tingkatan di tahun 2015.
4. Menurunkan angka kematian anak
  - Menurunkan hingga duapertiga angka kematian anak di bawah lima tahun.
5. Memperbaiki kesehatan maternal
  - Menurunkan rasio kematian maternal hingga tigaperempat.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
  - Menghentikan dan mulai memutarbalikkan percepatan penyebaran HIV/AIDS.
  - Menghentikan dan mulai memutarbalikkan angka insiden malaria dan penyakit utama lainnya.
7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup
  - Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kepada kebijakan negara dan mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang.
  - Menurunkan hingga separuh jumlah orang yang hidup tanpa akses yang berkesinambungan terhadap air minum yang aman.
  - Mendapatkan pencapaian yang signifikan dalam memperbaiki kondisi kehidupan dari sekurang-kurangnya 100 juta orang yang hidup di daerah kumuh, pada tahun 2020.
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan
  - Mengembangkan lebih jauh prinsip perdagangan terbuka dan sistim finansial yang berdasarkan pada hukum, dapat dimengerti dan tidak diskriminatif. Termasuk di dalamnya komitmen untuk pemerintahan yang baik, pembangunan dan penurunan kemiskinan – baik pada tingkat

- nasional maupun internasional.
- Memberi perhatian pada kebutuhan khusus dari negara yang belum berkembang. Hal ini termasuk pemberlakuan tarif dan akses untuk mendapatkan pembebasan kuota bagi hasil eksportnya; meningkatkan upaya pembebasan hutang bagi negara penghutang yang sangat miskin; pembatalan perjanjian utang bilateral; dan pemberian bantuan pembangunan bagi negara-negara yang berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan.
  - Memberi perhatian khusus kepada negara berkembang yang terdiri dari kepulauan kecil dan negara yang terkurung oleh daratan.
  - Mengatasi secara komprehensif masalah hutang negara-negara berkembang melalui upaya nasional dan internasional untuk memastikan tersedianya hutang secara berkelanjutan untuk waktu yang panjang.
  - Melalui kerja sama dengan negara-negara berkembang secara kooperatif mengembangkan berbagai jenis pekerjaan yang produktif dan bermakna bagi kaum muda.
  - Melalui kerja sama dengan perusahaan farmasi, menyediakan akses terhadap ketersediaan obat-obatan esensial yang murah di negara-negara berkembang.
  - Melalui kerja sama dengan pihak swasta, menyediakan berbagai keuntungan teknologi baru – khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

\* Semua target didasarkan atas baseline tahun 1990

## Lampiran 9

### PERATURAN-PERATURAN MINIMUM STANDAR PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI ADMINISTRASI PERADILAN BAGI ANAK (THE BEIJING RULES)

“Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tanggal 29 November 1985”

#### BAGIAN SATU : PRINSIP-PRINSIP UMUM

1. Perspektif-perspektif dasar
  - 1.1 Negara-negara anggota akan mengupayakan, sesuai dengan kepentingan-kepentingan umumnya masing-masing, pemajuan kesejahteraan anak dan keluarganya.
  - 1.2 Negara-negara anggota akan berupaya mengembangkan keadaan-keadaan yang akan menjamin kehidupan yang berarti di masyarakat bagi anak yang selama periode dalam kehidupannya itu di mana ia paling rentan terhadap perilaku menyimpang, akan membina suatu proses pengembangan dan pendidikan pribadi yang sedapat mungkin bebas dari kejahatan dan kriminalitas.
  - 1.3 Perhatian yang cukup akan diberikan terhadap langkah-langkah positif yang melibatkan pengerahan penuh seluruh sumber daya yang memungkinkan, termasuk keluarga, sukarelawan-sukarelawan dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, maupun lembaga-lembaga sekolah dan masyarakat lainnya, untuk maksud memajukan kesejahteraan anak, dengan tujuan mengurangi kebutuhan intervensi menurut hukum, dan memperlakukan secara efektif, adil dan manusiawi terhadap anak yang mengalami perselisihan dengan hukum.
  - 1.4 Peradilan bagi anak akan dibentuk sebagai suatu bagian yang integral dari proses pembangunan nasional setiap negara, dalam suatu kerangka menyeluruh dari keadilan sosial bagi seluruh anak, dengan demikian, pada saat bersamaan, menyumbang bagi perlindungan kaum muda dan pemeliharaan ketertiban yang damai dalam masyarakat.
  - 1.5 Peraturan-peraturan ini akan dilaksanakan dalam konteks keadaan-keadaan ekonomi, sosial dan budaya yang ada pada masing-masing negara anggota.
  - 1.6 Pelayanan jasa peradilan bagi anak akan dikembangkan secara sistematis dan dikoordinasikan dengan tujuan memperbaiki dan mempertahankan kemampuan petugas yang terlibat dalam pelayanan jasa, termasuk metode-metode, pendekatan-pendekatan dan sikap-sikap mereka.

## Penjelasan

Perspektif-perspektif dasar secara garis besar ini merujuk pada kebijakan sosial yang menyeluruh pada umumnya dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak semaksimal mungkin, yang akan memperkecil keperluan intervensi oleh sistem peradilan bagi anak, dan sebaliknya, akan mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh suatu intervensi. Langkah-langkah perawatan demikian bagi kaum muda, sebelum awal kriminalitas, merupakan persyaratan-persyaratan kebijakan dasar yang dirancang untuk meniadakan keharusan penerapan peraturan-peraturan ini.

Peraturan-peraturan 1.1 hingga 1.3 menunjuk pada peran penting yang akan dimainkan oleh suatu kebijakan sosial yang konstruktif bagi para anak, di antaranya dalam pencegahan kejahatan dan kriminalitas anak. Peraturan 1.4 mendefinisikan peradilan bagi anak sebagai suatu bagian yang integral dari keadilan sosial bagi para anak, sementara 1.6 merujuk pada perlunya secara terus menerus memperbaiki peradilan bagi anak, tanpa tertinggal dari pembangunan kebijakan sosial yang progresif pada umumnya dan dengan mengingat pada keperluan akan perbaikan yang konsekwen terhadap pelayanan-pelayanan petugas-petugas.

Peraturan 1.5 berupaya memperhitungkan keadaan-keadaan yang ada pada negara-negara anggota yang akan menyebabkan cara pelaksanaan peraturan-peraturan tertentu yang harus berbeda dari cara yang digunakan di negara-negara lain.

## 2. Ruang lingkup peraturan-peraturan dan definisi-definisi yang digunakan

- 2.1 Peraturan-peraturan minimum standar berikut ini akan diterapkan terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak secara tidak berat sebelah, tanpa pembedaan menurut jenis apa pun, misalnya terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal nasional atau sosial, kepemilikan, status kelahiran dan status lainnya.
- 2.2 Untuk maksud-maksud peraturan-peraturan ini, definisi-definisi berikut akan diterapkan oleh negara-negara anggota dalam cara yang sesuai dengan sistem-sistem dan konsep-konsep hukum mereka masing-masing :
  - (a) Seorang anak adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa ;
  - (b) Suatu pelanggaran hukum adalah perilaku apa pun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem-sistem hukum masing-masing ;

- (c) Seorang pelanggar hukum berusia anak adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan telah melakukan suatu pelanggaran hukum.

2.3 Upaya-upaya akan dilakukan untuk menetapkan, dalam setiap wilayah yurisdiksi nasional, suatu perangkat hukum-hukum, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan secara khusus bagi pelanggar-pelanggar hukum berusia anak dan lembaga-lembaga serta badan-badan yang dipercaya untuk melaksanakan fungsi-fungsi administrasi peradilan bagi anak dan dirancang:

- (a) Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang beragam dari pelanggar-pelanggar hukum berusia anak, bersamaan dengan melindungi hak-hak dasar mereka ;
- (b) Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat ;
- (c) Untuk melaksanakan peraturan-peraturan berikut secara keseluruhan dan adil.

#### Penjelasan

Peraturan-peraturan minimum standar secara sengaja dirumuskan sehingga dapat diterapkan dalam berbagai sistem hukum yang berbeda dan secara bersamaan, untuk menentukan beberapa standar minimum bagi penanganan pelanggar-pelanggar hukum berusia anak menurut definisi apa pun mengenai anak dan menurut sistem apa pun untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia anak. Peraturan-peraturan ini senantiasa akan diterapkan secara tidak memihak dan tanpa pembedaan menurut jenis apa pun.

Dengan demikian, peraturan 2.1 menekankan pentingnya peraturan-peraturan ini diterapkan secara tidak memihak dan tanpa pembedaan menurut jenis apa pun. Peraturan ini mengikuti perumusan prinsip 2 dari Deklarasi Hak-Hak Anak.

Peraturan 2.2 mendefinisikan “anak” dan “pelanggaran hukum” sebagai komponen-komponen dari pengertian tentang “pelanggar-pelanggar hukum berusia anak”, yang merupakan subyek utama dari peraturan-peraturan minimum standar ini (namun demikian, lihat pula peraturan-peraturan 3 dan 4). Perlu dicatat bahwa pembatasan-pembatasan usia akan tergantung pada, dan secara eksplisit dibuat tergantung pada, setiap sistem hukum masing-masing, dengan demikian menghormati secara penuh sistem-sistem ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum dari negara-negara anggota. Hal ini mengarah pada keragaman yang luas akan usia-usia yang masuk dalam definisi “anak”, berkisar antara 7 tahun hingga 18 tahun atau lebih tua. Keragaman seperti itu tampaknya tidak terhindarkan mengingat sistem-sistem hukum nasional yang berbeda dan tidak mengurangi pengaruh peraturan-peraturan minimum standar ini.

Peraturan 2.3 ditujukan pada keharusan akan perundangan nasional yang

spesifik bagi pelaksanaan yang optimal dari peraturan-peraturan minimum standar ini, baik secara hukum maupun secara praktis.

### 3. Perluasan peraturan-peraturan

- 3.1 Ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan ini yang relevan akan diterapkan tidak hanya bagi pelanggar-pelanggar hukum berusia anak tetapi juga bagi anak-anak yang mungkin akan diajukan ke proses peradilan atas perilaku spesifik apa pun yang tidak akan mendapat hukuman seandainya dilakukan seorang dewasa.
- 3.2 Upaya-upaya akan dilakukan untuk memperluas prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini bagi seluruh anak yang dihadapi dalam proses-proses kesejahteraan sosial dan perawatan.
- 3.3 Upaya-upaya juga akan dilakukan untuk memperluas prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini bagi pelanggaran-pelanggaran hukum dewasa yang berusia muda.

#### Penjelasan

Peraturan 3 memperluas perlindungan yang diberikan oleh Peraturan-Peraturan Minimum Standar mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak hingga mencakup :

- (a) Istilah yang biasa disebut “pelanggaran-pelanggaran status” yang ditentukan di dalam berbagai sistem hukum nasional di mana rentang perilaku yang dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum lebih luas bagi anak-anak ketimbang bagi orang dewasa (misalnya, pembolosan, ketidakpatuhan di sekolah dan di rumah, mabuk di muka umum, dll.) (peraturan 3.1) ;
- (b) Kesejahteraan sosial dan proses-proses peradilan tentang tempat penahanan bagi anak;
- (c) Proses-proses peradilan yang menangani pelanggaran-pelanggaran hukum dewasa berusia muda, tentunya tergantung pada setiap pembatasan usia yang ditentukan. (peraturan 3.3).

Perluasan peraturan-peraturan hingga mencakup tiga bidang ini tampaknya dapat dibenarkan. Peraturan 3.1 memberikan jaminan-jaminan minimum di dalam bidang-bidang itu, dan peraturan 3.2 dianggap sebagai suatu langkah yang diinginkan menuju peradilan yang lebih adil, seimbang dan manusiawi bagi seluruh anak yang dalam perselisihan dengan hukum.

### 4. Usia pertanggungjawaban kriminal

- 4.1 Pada sistem-sistem hukum yang mengakui konsep usia

pertanggungjawaban kriminal bagi anak-anak, awal usia itu tidak dapat ditetapkan pada tingkat usia yang lebih rendah, mengingat kenyataan-kenyataan kedewasaan emosional, mental dan intelektual.

#### Penjelasan

Usia minimum pertanggungjawaban kriminal berbeda secara luas oleh karena sejarah dan budaya. Pendekatan moderen akan mempertimbangkan apakah seorang anak dapat berbuat sesuai dengan komponen-komponen moral dan psikologis dari pertanggungjawaban kriminal; artinya, apakah seorang anak, berdasarkan atas kejernihan pikirannya dan pemahaman individualnya, dapat dianggap bertanggung jawab atas perilaku yang pada dasarnya anti sosial. Jika usia pertanggungjawaban kriminal ditetapkan terlalu rendah atau jika ada batasan usia yang lebih rendah sama sekali, pengertian tanggung jawab tidak akan memiliki arti. Pada umumnya, terdapat suatu hubungan yang dekat antara pengertian tanggung jawab terhadap perilaku kriminalitas atau yang melanggar hukum pidana dengan hak-hak serta tanggung jawab sosial (seperti status perkawinan, kedewasaan berkewarganegaraan, dll.).

Dengan demikian, upaya-upaya akan dilakukan untuk menyetujui suatu batas usia paling rendah yang wajar yang dapat diterapkan secara internasional.

#### 5. Tujuan-tujuan peradilan bagi anak

- 5.1 Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apa pun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

#### Penjelasan

Peraturan 5 merujuk pada dua di antara tujuan-tujuan yang paling penting dari peradilan bagi anak. Tujuan pertama adalah pemajuan kesejahteraan anak. Tujuan ini merupakan fokus utama bagi sistem-sistem hukum di mana pelanggar-pelanggar hukum berusia anak ditangani oleh pengadilan-pengadilan keluarga atau oleh pihak-pihak administratif yang berwenang. Namun kesejahteraan anak juga harus diutamakan pada sistem-sistem hukum yang mengikuti bentuk pengadilan kriminal, dengan demikian menyumbang bagi penghindaran sanksi-sanksi yang hanya sekadar menghukum. (Lihat pula peraturan 14.)

Tujuan kedua adalah "prinsip kesepadanan". Prinsip ini terkenal sebagai suatu instrumen untuk mengekang sanksi-sanksi yang menghukum, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran setimpal dengan beratnya pelanggaran hukumnya. Reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tidak hanya akan didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya. Keadaan-keadaan individual pelanggar hukum (misalnya status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran hukum atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keadaan-keadaan pribadi), akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksi (misalnya dengan menghargai

upaya pelanggar hukum untuk mengganti rugi kepada korban atau atas kesediaannya untuk kembali pada kehidupan yang sehat dan berguna).

Begitu pula, reaksi-reaksi yang ditujukan untuk memastikan kesejahteraan pelanggar hukum yang berusia muda dapat berlebihan dan dengan demikian melanggar hak-hak dasar individu yang berusia muda itu, sebagaimana telah diamati pada beberapa sistem peradilan bagi anak. Di sini, juga, kesepadanan reaksi baik terhadap keadaan-keadaan pelanggar hukum maupun pelanggaran hukumnya, termasuk korban, akan dilindungi.

Pada intinya, peraturan 5 menghendaki tidak lebih dan tidak kurang akan suatu reaksi yang adil terhadap perkara-perkara tertentu yang mana pun dari kriminalitas dan kejahatan anak. Isu-isu yang digabung di peraturan ini dapat membantu mendorong pemajuan dalam kedua segi ini : jenis-jenis reaksi yang baru dan inovatif sama diinginkannya dengan langkah-langkah pencegahan terhadap pelebaran yang tidak seharusnya dari jaring pengendalian sosial yang formal terhadap anak-anak.

## 6. Ruang lingkup kebebasan membuat keputusan

- 6.1 Mengingat kebutuhan-kebutuhan khusus yang beragam dari anak-anak maupun keragaman langkah-langkah yang tersedia, ruang lingkup yang memadai bagi kebebasan untuk membuat keputusan akan diizinkan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan peraturan-peraturan lanjutannya.
- 6.2 Namun demikian, upaya-upaya akan dilakukan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban yang cukup pada seluruh tahap dan tingkat dalam pelaksanaan kebebasan untuk membuat keputusan mana pun.
- 6.3 Mereka yang melaksanakan kebebasan untuk membuat keputusan akan berkualifikasi atau terlatih secara khusus untuk melaksanakannya secara bijaksana dan sesuai dengan fungsi-fungsi dan tugas-tugas mereka.

### Penjelasan

Peraturan 6.1, 6.2 dan 6.3 menggabungkan beberapa ciri penting dari administrasi peradilan bagi anak yang efektif, adil dan manusiawi : kebutuhan untuk mengizinkan pelaksanaan kekuasaan kebebasan membuat keputusan pada semua tingkat yang penting pada proses peradilan agar mereka yang membuat penetapan-penetapan dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang paling cocok pada setiap perkara individual ; serta kebutuhan untuk memberikan saling periksa danimbang dengan tujuan untuk mengekang penyalahgunaan kekuasaan kebebasan membuat keputusan dan untuk melindungi hak-hak pelanggar hukum berusia muda. Pertanggungjawaban dan profesionalisme merupakan instrumen-instrumen yang paling tepat untuk mengekang kebebasan membuat keputusan yang luas. Dengan demikian,

kualifikasi profesional dan pelatihan yang berkeahlian di sini diutamakan sebagai sarana-sarana berharga untuk memastikan pelaksanaan yang bijaksana dari kebebasan membuat keputusan dalam persoalan pelanggar-pelanggar hukum berusia anak (Lihat pula peraturan-peraturan 1.6 dan 2.2). Di dalam konteks ini, diutamakan perumusan pedoman-pedoman yang spesifik tentang pelaksanaan kebebasan membuat keputusan dan penetapan sistem-sistem kaji ulang, naik banding dan yang sejenis untuk memungkinkan penelitian terhadap keputusan-keputusan dan pertanggungjawaban. Mekanisme-mekanisme demikian tidak diperinci di sini, karena sulit memungkinkan penggabungan mereka ke dalam peraturan-peraturan minimum standar internasional, yang tidak mungkin mencakup seluruh perbedaan-perbedaan dalam sistem peradilan.

## 7. Hak-hak anak

- 7.1 Langkah-langkah pelindung prosedural yang mendasar seperti praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua/wali, hak untuk menghadapi atau memeriksa silang sanksi-sanksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan.

### Penjelasan

Peraturan 7.1 menekankan beberapa pokok penting yang melambangkan elemen-elemen dasar untuk suatu peradilan yang tidak berat sebelah dan adil serta yang diakui secara internasional dalam instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia yang ada (Lihat pula peraturan 14). Praduga tak bersalah, misalnya juga akan ditemui pada pasal 11 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan dalam pasal 14, alinea 2, pada konvenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik.

Peraturan-peraturan 14 dan berikutnya pada peraturan-peraturan minimum standar ini merinci isu-isu yang penting bagi proses-proses peradilan dalam perkara-perkara anak, khususnya, sementara peraturan 7.1 menegaskan secara umum langkah-langkah pelindung prosedural yang paling dasar.

## 8. Perlindungan privasi

- 8.1 Hak privasi seorang anak akan dihormati pada seluruh tahap untuk menghindarkan terjadinya kerugian terhadapnya oleh publisitas yang tidak pantas atau oleh proses pengecapan.
- 8.2 Pada prinsipnya, keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya identitas seorang pelanggar hukum berusia muda tidak dapat dipublikasikan

### Penjelasan

Peraturan 8 menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak anak itu

akan privasi. Orang-orang berusia muda sangat rentan terhadap penodaan. Riset kriminologis dalam proses-proses pengecapan telah memberikan bukti akan pengaruh-pengaruh yang merugikan (dari berbagai jenis) sebagai akibat dari identifikasi permanen orang-orang berusia muda sebagai “pelanggar hukum pidana” atau “kriminal”.

Peraturan 8 menekankan pentingnya melindungi anak dari pengaruh-pengaruh merugikan yang dapat diakibatkan oleh publikasi di media massa mengenai informasi tentang perkara itu (misalnya nama-nama pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tersangka atau terpidana). Kepentingan individu itu harus dilindungi dan dijunjung setidak-tidaknya secara prinsip (isi umum peraturan 8 diperinci lebih jauh pada peraturan 21).

## 9. Klausul penyelamat

- 9.1 Tidak terdapat satu bagian pun dalam peraturan-peraturan ini yang dapat ditafsirkan sebagai menghalangi penerapan Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana yang telah diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan instrumen-instrumen serta standar-standar hak-hak asasi manusia lainnya yang diakui oleh masyarakat internasional yang berkaitan dengan perawatan dan perlindungan kaum muda.

### Penjelasan

Peraturan 9 dimaksudkan untuk menghindarkan kesalahpahaman mana pun dalam menafsirkan dan melaksanakan peraturan-peraturan ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen-instrumen dan standar-standar hak-hak asasi manusia yang ada ataupun yang tengah muncul seperti Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Konvenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Deklarasi Hak-Hak Anak draft konvensi hak-hak anak. Perlu dipahami bahwa pelaksanaan peraturan-peraturan ini tidak berprasangka terhadap instrumen-instrumen internasional yang mungkin mengandung ketentuan-ketentuan dengan penerapan yang lebih luas. (Lihat pula peraturan 27).

## BAGIAN DUA : PENGUSUTAN DAN PENUNTUTAN

### 10. Kontak Awal

- 10.1 Pada saat penangkapan seorang anak, orang tuanya harus segera diberitahu tentang penangkapan itu dan bilamana pemberitahuan segera itu tidak dimungkinkan, orang tua atau wali harus diberitahu dalam jangka waktu sesingkat mungkin setelah penangkapan itu.
- 10.2 Seorang hakim atau pejabat atau badan berwenang lainnya akan, tanpa penundaan, mempertimbangkan isu pembebasan.

- 10.3 Kontak-kontak di antara badan-badan penegak hukum dengan seorang pelanggar hukum berusia anak akan diatur sedemikian rupa sehingga menghormati status hukum anak itu, memajukan kesejahteraan anak itu dan menghindarkan terjadinya kerugian terhadap anak itu, dengan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai perkara itu.

### Penjelasan

Peraturan 10.1 pada prinsipnya terkandung dalam peraturan 92 Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana.

Masalah pembebasan (peraturan 10.2) harus dipertimbangkan tanpa ditunda oleh seorang hakim atau pejabat yang bewenang lainnya. Pejabat ini merujuk pada seseorang atau lembaga dalam artinya yang terluas, termasuk dewan-dewan pengurus masyarakat atau pihak kepolisian yang memiliki wewenang untuk membebaskan seseorang yang ditangkap (Lihat pula Konvenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik, pasal 9 alinea 3).

Peraturan 10.3 berkenaan dengan beberapa aspek dasar dari prosedur-prosedur dan perilaku pihak kepolisian dan petugas-petugas penegak hukum lain dalam perkara-perkara kejahatan anak. Untuk "menghindarkan terjadinya kerugian" memang merupakan pengungkapan yang lentur dan mencakup banyak ciri-ciri interaksi yang mungkin terjadi (misalnya penggunaan bahasa yang kasar, kekerasan fisik atau terpengaruh oleh lingkungan). Keterlibatan dalam proses-proses peradilan bagi anak itu sendiri dapat "merugikan" bagi anak-anak. Dengan demikian, istilah "menghindarkan terjadinya kerugian" harus ditafsirkan secara luas sebagai melakukan yang sekecil-kecilnya terhadap anak pada tahap pertama, maupun kerugian tambahan atau hak semestinya yang lain. Hal ini sangat penting dalam kontak pertama dengan badan-badan penegak hukum, yang dapat mempengaruhi secara mendalam sikap anak itu terhadap negara dan masyarakat. Lagi pula, keberhasilan intervensi selanjutnya sangat tergantung pada kontak awal seperti itu. Rasa iba dan ketegasan yang lembut adalah penting dalam keadaan-keadaan seperti ini.

## 11. Pengalihan

- 11.1 Pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten, yang dirujuk pada peraturan 14.1 di bawah ini.
- 11.2 Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini.

- 11.3 Pengalihan apa pun yang melibatkan perujukan kepada pelayanan-pelayanan masyarakat atau pelayanan lain akan memerlukan persetujuan anak itu, atau orang tua atau walinya, dengan syarat keputusan merujuk perkara itu tergantung pada kajian pihak berwenang yang berkompeten atas permohonan.
- 11.4 Agar mempermudah pelulusan kebebasan membuat keputusan pada perkara-perkara anak, upaya-upaya akan diambil untuk mengadakan persiapan bagi program-program masyarakat, seperti pengawasan dan bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi korban-korban.

### Penjelasan

Pengalihan, yang melibatkan pemindahan dari pemrosesan peradilan kriminal dan, seringkali, pengarahannya kembali pada pelayanan-pelayanan pendukung masyarakat, secara umum dilaksanakan dengan dasar formal dan informal di dalam banyak sistem hukum. Praktek ini berguna untuk menghalangi pengaruh-pengaruh negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan bagi anak (misalnya cacat karena pernyataan bersalah dan vonis hukuman). Dalam banyak perkara, non-intervensi akan merupakan jawaban terbaik. Dengan demikian, pengalihan pada awal dan tanpa perujukan pada pelayanan-pelayanan alternatif (sosial) dapat merupakan jawaban terbaik. Terutama jika perkaranya merupakan pelanggaran hukum yang tidak bersifat serius dan di mana keluarga, sekolah atau lembaga-lembaga pengendali sosial informal lainnya telah bereaksi, atau kemungkinan akan bereaksi, dalam cara yang memadai dan membangun.

Sebagaimana dinyatakan pada peraturan 11.2, pengalihan dapat digunakan pada setiap tahap pembuatan keputusan oleh polisi, penuntut umum atau badan-badan lain seperti pengadilan-pengadilan, tribunal-tribunal, dewan-dewan, atau majelis-majelis. Pengalihan itu dapat dilakukan oleh satu atau beberapa atau semua pihak berwenang, berdasarkan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan sistem-sistem masing-masing dan sejalan dengan peraturan-peraturan ini. Pengalihan tidak harus selalu dibatasi pada perkara-perkara kecil, dengan demikian membuat pengalihan suatu instrumen yang penting.

Peraturan 11.3 menekankan persyaratan yang penting untuk memperoleh persetujuan pelanggar hukum berusia muda (atau orang tua atau walinya) terhadap langkah-langkah pengalihan yang disarankan (Pengalihan pada pelayanan masyarakat tanpa persetujuan demikian akan bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Kerja Paksa). Namun demikian, persetujuan ini tidak dapat dibiarkan tak tersanggah, karena persetujuan itu dapat saja diberikan karena keputusasaan belaka di pihak anak itu. Peraturan ini menggarisbawahi perhatian perlu diberikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses pengalihan. Anak-anak tidak boleh merasa tertekan (misalnya agar menghindar dari kehadiran di pengadilan) atau ditekan agar menyetujui program-program pengalihan. Dengan demikian, disokong agar dibuat ketentuan untuk penilaian yang obyektif atas kelayakan pelulusan-pelulusan yang melibatkan pelanggar-pelanggar hukum berusia muda oleh sebuah "pihak berwenang

yang berkompeten atas permintaan” (“pihak berwenang yang berkompeten” dapat berbeda dari yang dirujuk pada peraturan 14).

Peraturan 11.4 menyarankan penyediaan alternatif-alternatif yang dapat dijalankan bagi pemrosesan peradilan bagi anak dalam bentuk pengalihan yang bertumpu pada masyarakat. Terutama disarankan program-program yang melibatkan kesepakatan dengan ganti rugi terhadap korban serta mereka yang ingin menghindarkan pertentangan dengan hukum di masa depan melalui program pengawasan dan bimbingan sementara. Keunggulan-keunggulan perkara-perkara individual dapat membuat pengalihan sesuai, walau pelanggaran-pelanggaran yang lebih serius telah dilakukan (misalnya pelanggaran hukum yang pertama, tindakan itu dilakukan di bawah tekanan teman, dll).

## 12. Spesialisasi di dalam kepolisian

- 12.1 Agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan sebaik mungkin, perwira-perwira polisi yang sering atau khusus menangani anak-anak atau yang terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan anak akan dididik dan dilatih secara khusus. Di kota-kota besar, unit kepolisian khusus seharusnya dibentuk untuk tujuan itu.

### Penjelasan

Peraturan 12 menarik perhatian akan perlunya pelatihan khusus bagi semua pejabat penegak hukum yang terlibat dalam administrasi peradilan bagi anak. Karena polisi adalah titik temu pertama dengan sistem peradilan bagi anak, adalah penting bagi mereka untuk bertindak dengan cara yang terdidik dan layak.

Sementara hubungan antara urbanisasi dan kejahatan jelas kompleks, kenaikan dalam kejahatan anak telah dihubungkan dengan perkembangan kota-kota besar, terutama dengan perkembangan yang cepat dan tidak terencana. Dengan demikian, unit-unit polisi khusus akan sangat dibutuhkan, tidak hanya bagi kepentingan pelaksanaan prinsip-prinsip khusus yang terkandung di dalam instrumen ini (seperti peraturan 1.6) tetapi secara lebih umum bagi meningkatkan pencegahan dan pengendalian kejahatan anak serta penanganan pelanggar-pelanggar hukum berusia anak.

## 13. Penahanan sebelum pengadilan

- 13.1 Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.
- 13.2 Di mana mungkin, penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat atau rumah pendidikan.

- 13.3 Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan berhak akan semua hak dan jaminan dari Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana yang telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 13.4 Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan akan ditempatkan terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah atau pada suatu bagian terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang-orang dewasa.
- 13.5 Sementara dalam penahanan, anak-anak akan menerima perawatan, perlindungan dan semua bantuan individual yang diperlukan –sosial, edukasional, keterampilan, psikologis, pengobatan dan fisik– yang mungkin mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin dan kepribadian.

#### Penjelasan

Bahaya akan “pencemaran kriminal” bagi anak-anak sementara dalam penahanan sebelum pengadilan tidak boleh diremehkan. Dengan demikian adalah penting untuk menekankan perlunya langkah-langkah alternatif. Dengan melaksanakan peraturan 13.1 mendorong perancangan langkah-langkah baru dan inovatif untuk menghindari penahanan demikian, demi kepentingan dan kesejahteraan anak itu.

Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum persidangan berhak akan semua hak dan jaminan dari Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana maupun dari konvenan internasional mengenai hak-hak sipil dan politik, terutama pasal 9 dan pasal 10, alinea-alinea 2 (b) dan 3.

Peraturan 13.4 tidak mencegah negara-negara mengambil langkah-langkah lain terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari pelanggar-pelanggar hukum dewasa yang sekurang-kurangnya sama efektifnya dengan langkah-langkah yang disebutkan dalam peraturan itu.

Bentuk-bentuk bantuan yang berbeda yang mungkin dibutuhkan telah disebut secara berurutan untuk menarik perhatian terhadap kemungkinan yang luas akan keperluan-keperluan khusus dari tahanan-tahanan berusia muda yang perlu diperhatikan (misalnya pria atau wanita, pecandu obat terlarang, pecandu minuman keras, anak-anak yang sakit jiwa, orang-orang muda yang menderita suatu trauma, seperti dari penahanan, dll).

Ciri-ciri fisik dan psikologis yang beragam dari tahanan-tahanan berusia muda mungkin membenarkan langkah-langkah klasifikasi dengan mana beberapa ditempatkan terpisah selama penahan sebelum pengadilan, dengan demikian menyumbang pada penghindaran viktimisasi dan memberikan bantuan yang lebih memadai.

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Keenam mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum, pada resolusi 4 mengenai standar-standar peradilan bagi anak, merinci bahwa peraturan-peraturan ini di antaranya akan mencerminkan prinsip dasar bahwa penahanan pra pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan terakhir, bahwa tidak satu pun anak-anak di bawah umur dapat ditahan dalam suatu fasilitas di mana mereka rawan terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari tahanan-tahanan dewasa dan bahwa pertimbangan harus selalu diberikan terhadap keperluan-keperluan yang khusus berkaitan dengan tahap pertumbuhan mereka.

## BAGIAN TIGA : PEMUTUSAN VONIS DAN PELULUSAN

### 14. Pihak berwenang secara hukum untuk memutuskan vonis

- 14.1 Di mana perkara seorang pelanggar hukum berusia anak belum dialihkan (di bawah peraturan 11), ia akan ditangani oleh pihak yang berwenang secara hukum (pengadilan, tribunal, dewan, majelis dll.) sesuai dengan prinsip-prinsip pengadilan yang jujur dan adil.
- 14.2 Proses-proses peradilan akan kondusif bagi kepentingan-kepentingan utama anak itu dan akan dilaksanakan dalam suasana pengertian, yang akan memungkinkan anak itu untuk ikut serta di dalamnya dan untuk menyatakan dirinya secara bebas.

#### Penjelasan

Merumuskan suatu definisi badan atau orang yang berwenang secara hukum yang dapat menjabarkan secara universal pihak berwenang yang dapat memutuskan vonis merupakan hal yang sulit. "Pihak berwenang secara hukum" dimaksudkan untuk mencakup mereka yang memimpin pengadilan-pengadilan atau tribunal-tribunal (yang terdiri dari seorang hakim atau beberapa anggota), termasuk hakim tingkat rendah yang profesional dan bisa, maupun dewan-dewan administratif (misalnya sistem-sistem Skotlandia dan Skandinavia) atau badan-badan masyarakat yang lebih informal dan badan penyelesaian sengketa yang mempunyai sifat memutuskan vonis.

Prosedur untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia anak dalam perkara mana pun akan mengikuti standar minimum yang diterapkan hampir secara universal terhadap terduga kriminal mana pun di bawah prosedur yang dikenal sebagai "proses yang sesuai dengan hukum". Sesuai dengan proses yang sesuai dengan hukum, sebuah "pengadilan yang jujur dan adil" meliputi langkah-langkah pelindung dasar seperti praduga tak bersalah, pengajuan dan pemeriksaan saksi-saksi, pembelaan-pembelaan hukum yang umum, hak untuk tetap diam, hak untuk berbicara terakhir pada suatu sidang pemeriksaan awal, hak untuk naik banding, dll. (Lihat pula peraturan 7.1)

## 15. Penasehat hukum, orang tua dan wali

- 15.1 Selama jalannya proses peradilan, anak itu akan memiliki hak untuk diwakili oleh seorang penasehat hukum atau untuk memohon bantuan hukum bebas biaya di mana terdapat ketentuan untuk bantuan demikian di negara itu.
- 15.2 Orang tua atau wali akan berhak ikut serta dalam proses peradilan dan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang untuk menghadirinya demi kepentingan anak itu. Namun demikian, mereka dapat ditolak untuk ikut serta oleh pihak yang berwenang jika terdapat alasan-alasan untuk menduga bahwa pengecualian itu diperlukan demi kepentingan anak itu.

### Penjelasan

Peraturan 15.1 menggunakan istilah mirip dengan yang ditemui pada peraturan 93 dari Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana. Di mana nasehat hukum dan bantuan hukum bebas biaya dibutuhkan untuk menjamin bantuan hukum bagi anak itu, hak orang tua atau wali untuk ikut serta sebagai dinyatakan dalam peraturan 15.2 sebaiknya dipandang sebagai bantuan psikologis dan emosional umum bagi anak itu suatu fungsi yang berlanjut sepanjang prosedur.

Penyelidikan pihak berwenang secara hukum terhadap pelulusan yang memadai dari perkara itu dapat menguntungkan, terutama, dari kerja sama dari wakil-wakil hukum anak itu (atau, tentang hal itu, beberapa asisten lain yang dapat dan benar-benar dipercaya anak itu). Kepedulian demikian dapat dihalangi jika kehadiran orang tua atau wali itu dipersidangkan memainkan peran negatif, misalnya, jika mereka memperlihatkan sikap bermusuhan terhadap anak itu. Oleh karena itu, kemungkinan pengecualian mereka harus dipersiapkan.

## 16. Laporan-laporan pemeriksaan sosial

- 16.2 Pada semua perkara kecuali yang melibatkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang kecil, sebelum pihak berwenang secara hukum memberikan pelulusan akhir sebelum vonis hukum dijatuhkan, latar belakang dan keadaan di mana anak itu hidup atau keadaan-keadaan di bawah mana pelanggaran hukum telah dilakukan akan diselidiki secara benar sehingga mempermudah pengambilan keputusan hukum dari perkara itu oleh pihak berwenang secara hukum.

### Penjelasan

Laporan-laporan pemeriksaan sosial (laporan-laporan sosial atau laporan-laporan pra-vonis hukuman) merupakan suatu bantuan yang sangat dibutuhkan dalam kebanyakan proses-proses peradilan hukum yang melibatkan anak-anak. Pihak berwenang secara hukum akan diberitahu mengenai fakta-fakta yang relevan tentang anak itu, seperti latar belakang sosial dan keluarga, riwayat sekolah, pengalaman pendidikan, dll. Untuk tujuan ini, beberapa wilayah hukum menggunakan pelayanan atau pejabat sosial khusus yang diperbantukan pada pengadilan atau dewan. Pejabat

lain, termasuk pengawas-pengawas terhukum masa percobaan, juga dapat menjalani fungsi yang sama. Dengan demikian peraturan ini mengharuskan agar pelayanan sosial yang memadai dapat tersedia untuk menyerahkan laporan-laporan pemeriksaan sosial yang memenuhi syarat.

## 17. Prinsip-prinsip penuntun dalam pemutusan vonis dan pelulusan

- 17.1 Pelulusan oleh pihak berwenang secara hukum akan dituntun prinsip-prinsip berikut :
- (a) Reaksi yang diambil senantiasa sebanding tidak hanya pada keadaan-keadaan dan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada keadaan-keadaan dan keperluan-keperluan anak itu maupun pada keperluan-keperluan masyarakat;
  - (b) Pembatasan-pembatasan atas kebebasan pribadi anak itu hanya dapat dikenakan setelah pertimbangan yang seksama dan akan dikenakan setelah pertimbangan yang seksama dan akan dibatasi pada kemungkinan terkecil;
  - (c) Kehilangan kebebasan pribadi tidak dapat dikenakan kecuali anak itu diputuskan vonisnya atas suatu tindakan yang serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau atas ketetapan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius lainnya dan kecuali tidak terdapat jawaban lain yang memadai;
  - (d) Kesejahteraan anak itu akan menjadi faktor penuntun dalam mempertimbangkan perkaranya.
- 17.2 Hukuman mati tidak dapat dikenakan bagi kejahatan apa pun yang dilakukan oleh anak-anak.
- 17.3 Anak-anak tidak dapat menjadi subyek hukuman badan.
- 17.4 Pihak berwenang secara hukum akan memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat.

### Penjelasan

Kesulitan utama dalam merumuskan pedoman-pedoman untuk memutuskan vonis bagi orang-orang muda berasal dari fakta bahwa terdapat pertentangan-pertentangan yang tak terselesaikan yang bersifat filosofis, seperti berikut ini :

- (a) Rehabilitasi melawan ganjaran setimpal;
- (b) Bantuan melawan penahanan dan hukuman;
- (c) Reaksi sesuai dengan kepatutan tunggal dari suatu perkara individual melawan

reaksi sesuai dengan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya;

- (d) Penangkalan umum melawan ketidakberdayaan individual.

Pertentangan antara pendekatan-pendekatan ini lebih tampak pada perkara-perkara anak ketimbang perkara-perkara orang dewasa. Dengan keragaman penyebab dan reaksi yang menandai perkara-perkara anak, alternatif-alternatif ini menjadi saling terjalin secara rumit.

Menentukan pendekatan mana yang akan diikuti bukan menjadi fungsi Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Administrasi Peradilan bagi Anak tetapi sebaliknya untuk mengidentifikasi salah satu yang paling selaras dengan prinsip-prinsip yang diterima secara internasional. Dengan demikian unsur-unsur dasar sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 17.1, khususnya alinea dan sub-alinea (a) dan (c), pada dasarnya seharusnya dipahami sebagai pedoman-pedoman praktis yang seharusnya memastikan suatu titik awal yang sama. Jika diindahkan oleh pihak-pihak berwenang secara hukum yang bersangkutan (lihat pula peraturan 5), mereka dapat menyumbang secara berarti untuk memastikan agar hak-hak dasar pelanggaran-pelanggaran hukum berusia anak dilindungi, terutama hak-hak dasar pengembangan dan pendidikan pribadi.

Peraturan 17.1 (b) menyiratkan bahwa pendekatan-pendekatan yang bersifat menghukum adalah tidak layak. Sementara pada perkara-perkara dewasa, dan mungkin juga dalam perkara-perkara pelanggaran-pelanggaran hukum yang berat oleh anak-anak, ganjaran yang setimpal dan sanksi-sanksi pembalasan pantas untuk dipertimbangkan. Pada perkara-perkara anak pertimbangan-pertimbangan demikian senantiasa dikalahkan oleh kepentingan untuk melindungi kesejahteraan dan masa depan orang muda itu.

Sejalan dengan resolusi 8 Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa, peraturan 17.1 (b) mendorong agar semaksimal mungkin digunakan alternatif-alternatif terhadap penempatan di lembaga pemasyarakatan, mengingat perlunya menjawab keperluan-keperluan yang spesifik dari anak muda itu. Dengan demikian, penggunaan sepenuhnya dari sanksi-sanksi alternatif yang ada perlu dilaksanakan dan sanksi-sanksi alternatif baru perlu dikembangkan dan mengingat kepentingan keamanan umum. Masa percobaan hukum sebaiknya diberikan sejauh mungkin melalui hukuman-hukuman pidana yang ditangguhkan, hukuman-hukuman bersyarat, perintah-perintah dewan dan pelulusan-pelulusan lainnya.

Peraturan 17.1 (c) sesuai dengan salah satu dari prinsip penuntun dalam resolusi 4 kongres keenam yang bertujuan untuk menghindarkan pengurangan dalam perkara anak-anak kecuali tidak terdapat jawaban memadai yang lain yang akan melindungi keamanan umum.

Ketentuan yang melarang hukuman mati dalam peraturan 17.2 sesuai dengan pasal 6, alinea 5, dari Konvenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik.

Ketentuan yang menentang hukuman badan sejalan dengan pasal 7 dari Konvenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik serta Deklarasi mengenai Perlindungan Seluruh Manusia dan Pengenaan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan dan draft konvensi hak-hak anak.

Kekuasaan untuk mengakhiri jalannya proses peradilan (peraturan 17.4) merupakan suatu ciri yang melekat pada penanganan pelanggar-pelanggar hukum berusia anak sebagai berlawanan bagi orang dewasa. Pada setiap saat, keadaan-keadaan tertentu dapat diketahui oleh pihak berwenang secara hukum yang akan membuat penghentian sepenuhnya dari intervensi tampak sebagai pelulusan terbaik terhadap perkara itu.

## 18. Beragam langkah pelulusan

18.1 Keragaman yang luas akan langkah-langkah pelulusan akan disediakan bagi pihak berwenang secara hukum, yang memberikan kelenturan sehingga sejauh mungkin menghindarkan penempatan di lembaga pemasyarakatan. Langkah-langkah demikian beberapa di antaranya dapat digabung, mencakup:

- (a) Perintah-perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan;
- (b) Masa percobaan;
- (c) Perintah-perintah pelayanan masyarakat;
- (d) Denda-denda keuangan, ganti rugi dan pemulihan;
- (e) Perlakuan lanjutan dan perintah-perintah perlakuan lainnya;
- (f) Perintah-perintah untuk turut serta dalam penyuluhan kelompok dan kegiatan-kegiatan serupa;
- (g) Perintah-perintah mengenai perawatan orang tua asuh, tinggal dan hidup di kelompok masyarakat atau tempat-tempat pendidikan lain;
- (h) Perintah-perintah relevan lainnya.

18.2 Tidak seorang anak pun dapat dipindahkan dari pengawasan orang tua, apakah secara sebagian atau keseluruhan, kecuali keadaan-keadaan perkaranya membuat hal ini dibutuhkan.

### Penjelasan

Peraturan 18.1 berusaha menyebutkan beberapa dari reaksi-reaksi dan sanksi-sanksi penting yang telah dilaksanakan dan sejauh ini terbukti berhasil, dalam berbagai

sistem hukum. Secara keseluruhan mereka melambangkan pendapat-pendapat menjanjikan yang pantas mendapat jawaban dan pengembangan lebih lanjut. Peraturan ini tidak menyebutkan persyaratan-persyaratan susunan pegawai karena adanya kemungkinan kekurangan pegawai di daerah-daerah tertentu; di daerah-daerah itu langkah-langkah yang memerlukan pegawai yang lebih sedikit dapat diuji atau dikembangkan.

Contoh-contoh yang diberikan dalam peraturan 18.1, terutama sekali, memiliki kesamaan dalam hal mengandalkan pada dan suatu imbauan terhadap masyarakat bagi pelaksanaan yang efektif dari pelulusan-pelulusan alternatif. Pemasyarakatan yang bertumpu pada masyarakat merupakan salah satu langkah tradisional yang telah mengambil banyak aspek. Berdasarkan hal itu, pihak-pihak yang relevan sebaiknya didorong untuk menawarkan pelayanan-pelayanan yang bertumpu pada masyarakat.

Peraturan 18.2 menunjuk pada pentingnya keluarga yang, menurut pasal 10, alinea 1, dari Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, merupakan "unit kelompok yang alamiah dan mendasar dari masyarakat". Di dalam keluarga, orang tua tidak hanya memiliki hak tetapi juga kewajiban untuk merawat dan mengawasi anak-anaknya. Dengan demikian, peraturan 18.2 mengharuskan pemisahan anak dari orang tuanya sebagai langkah pilihan terakhir. Ia hanya dapat digunakan jika fakta-fakta perkara membenarkan langkah berat ini (misalnya pelecehan anak).

## 19. Penggunaan sekecil mungkin dari penempatan pada lembaga pemasyarakatan

### 19.1 Penempatan seorang anak pada suatu lembaga akan senantiasa merupakan pelulusan dari pilihan terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.

#### Penjelasan

Ilmu kriminologi yang progresif menyokong penggunaan perlakuan non-kelembagaan di atas perlakuan kelembagaan. Hanya terdapat sedikit atau bahkan tidak ada perbedaan dalam batasan keberhasilan penempatan pada lembaga pemasyarakatan dengan pada non-lembaga. Banyaknya pengaruh-pengaruh merugikan terhadap seorang individu yang tampak tak terelakkan di dalam wadah kelembagaan mana pun secara jelas tidak dapat dilebihi oleh upaya-upaya perawatan. Hal ini terutama berlaku bagi anak-anak yang rawan terhadap pengaruh-pengaruh negatif. Lebih jauh, pengaruh-pengaruh negatif tidak hanya kehilangan kebebasan tetapi juga pemisahan dari lingkungan sosial biasanya, pasti lebih akut bagi anak-anak ketimbang bagi orang dewasa karena tahap pertumbuhannya yang masih awal.

Peraturan 19 bertujuan membatasi penempatan lembaga pemasyarakatan dalam dua hal: dalam jumlah ("pilihan terakhir") dan dalam waktu ("jangka waktu sesingkat yang diperlukan"). Peraturan 19 mencerminkan salah satu prinsip penuntun dasar dari resolusi 4 dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Keenam: seorang pelanggar hukum berusia anak sebaiknya tidak dikurung kecuali tidak terdapat jawaban lain yang memadai. Dengan demikian, peraturan ini menghimbau

jika seorang anak harus ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan, kehilangan kebebasan sebaiknya dibatasi hanya sekecil mungkin, dengan pengaturan-pengaturan kelembagaan khusus bagi pengurungannya dan dengan mengingat perbedaan-perbedaan jenis pelanggar hukum, pelanggaran hukum dan lembaga pemasyarakatan. Sesungguhnya, prioritas lebih baik diberikan pada lembaga-lembaga “terbuka” daripada “tertutup”. Selanjutnya, lembaga apa pun sebaiknya berupa pemasyarakatan atau pendidikan daripada jenis penjara.

## 20. Penghindaran penundaan yang tidak perlu

20.1 Setiap perkara sejak awal akan ditangani secara cepat, tanpa penundaan yang tidak perlu.

### Penjelasan

Pelaksanaan yang cepat dari prosedur-prosedur formal dalam perkara-perkara anak merupakan suatu perhatian besar. Jika tidak, kebaikan apa pun yang mungkin didapat melalui prosedur itu dan pelulusan menjadi terancam. Dengan berlalunya waktu, anak itu akan semakin sulit, bahkan tidak mungkin, untuk menghubungkan antara prosedur dan pelulusan dengan pelanggaran hukumnya, baik secara intelektual maupun psikologis.

## 21. Catatan data

21.1 Catatan-catatan data pelanggaran-pelanggaran hukum berusia anak akan disimpan secara rahasia dan tertutup bagi pihak-pihak ketiga. Akses terhadap catatan-catatan demikian akan dibatasi pada orang-orang yang langsung berkepentingan dengan pelulusan perkara itu atau orang-orang lain yang berwenang.

21.2. Catatan-catatan pelanggar-pelanggar berusia anak tidak dapat digunakan dalam proses-proses peradilan bagi orang dewasa dalam perkara-perkara lanjutan yang melibatkan pelanggar hukum yang sama.

### Penjelasan

Peraturan ini berupaya mencapai suatu keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang berlawanan yang berkaitan dengan catatan-catatan atau arsip-arsip yang dimiliki polisi, penuntut umum dan pihak-pihak berwenang lain dalam meningkatkan pengendalian melawan kepentingan-kepentingan pelanggar hukum berusia anak. (Lihat pula peraturan 8.) “Orang-orang lain yang berwenang” pada umumnya akan mencakup, di antaranya, peneliti-peneliti.

## 22. Kebutuhan akan profesionalisme dan pelatihan

22.1. Pendidikan profesional, pelatihan di tempat kerja, kursus-kursus penyegaran dan cara-cara pengajaran yang memadai lainnya akan digunakan untuk membentuk dan menjaga kemampuan profesional yang dibutuhkan dari semua pegawai yang menangani perkara-perkara anak.

- 22.2. Pegawai peradilan bagi anak akan mencerminkan keragaman anak-anak yang berhadapan dengan sistem peradilan bagi anak. Upaya-upaya akan dilakukan untuk memastikan perwakilan yang adil bagi wanita dan minoritas dalam badan-badan peradilan bagi anak.

#### Penjelasan

Pihak-pihak berwenang secara hukum bagi pelulusan dapat merupakan orang dari latar belakang yang sangat berbeda (hakim-hakim di Inggris Raya dan Irlandia Utara dan di daerah-daerah yang dipengaruhi sistem hukum umum; hakim-hakim yang terlatih secara hukum di negara-negara yang menggunakan hukum Roman dan di daerah-daerah yang terpengaruh olehnya; dan di tempat lain orang-orang biasa atau ahli hukum yang dipilih atau ditunjuk, anggota-anggota dewan masyarakat, dll.). Bagi semua pihak-pihak ini, suatu pelatihan minimum dalam hukum, sosiologi, psikologi, kriminologi dan ilmu-ilmu perilaku akan diwajibkan. Hal ini dianggap sama pentingnya dengan spesialisasi organisasional dan kebebasan pihak berwenang.

Bagi pekerja-pekerja sosial dan pejabat-pejabat masa percobaan hukuman, mungkin tidak akan mudah mewajibkan spesialisasi profesional sebagai prasyarat untuk mengambil alih fungsi apa pun yang berkenaan dengan pelanggar-pelanggar berusia anak. Dengan demikian, pengajaran sambil bekerja yang profesional akan merupakan kemampuan-kemampuan minimum.

Kemampuan-kemampuan profesional merupakan suatu unsur penting dalam memastikan administrasi peradilan bagi anak yang tidak memihak dan efektif. Dengan demikian, perlu untuk memperbaiki rekrutmen, pemajuan dan pelatihan profesional dari petugas-petugas dan memberikan kepada mereka sarana-sarana yang diperlukan untuk memungkinkan mereka menjalankan fungsi-fungsinya.

Semua jenis diskriminasi politik, sosial, jenis kelamin, ras, keagamaan atau jenis diskriminasi lainnya dalam seleksi, penunjukan dan pemajuan petugas-petugas peradilan bagi anak sebaiknya dihindari agar dapat dicapai ketidakberpihakan dalam administrasi peradilan bagi anak. Hal ini disarankan oleh kongres keenam. Lebih lanjut, kongres keenam menghimbau negara-negara anggota untuk memastikan perlakuan adil dan sama bagi wanita sebagai petugas peradilan kriminal dan menyarankan agar langkah-langkah khusus diambil untuk merekrut, melatih dan mempermudah pemajuan petugas wanita dalam administrasi peradilan bagi anak.

#### BAGIAN EMPAT : PERLAKUAN NON-INSTITUSIONAL

#### 23. Pelaksanaan yang efektif dari pelulusan

- 23.1. Ketentuan-ketentuan yang memadai perlu dilakukan bagi pelaksanaan perintah-perintah pihak berwenang secara hukum, sebagaimana dirujuk pada peraturan 14.1 di atas, oleh pihak berwenang itu sendiri atau beberapa pihak berwenang lain sebagaimana ditentukan oleh keadaan.

- 23.2. Ketentuan-ketentuan demikian akan meliputi kekuasaan untuk merubah perintah-perintah sebagaimana dianggap perlu untuk pihak berwenang dari waktu ke waktu, selama perubahan demikian ditentukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan-peraturan ini.

#### Penjelasan

Pelulusan dalam perkara-perkara anak, lebih daripada dalam perkara-perkara orang dewasa, cenderung mempengaruhi kehidupan pelanggar hukum untuk jangka waktu yang lebih lama. Dengan demikian, adalah penting bahwa pihak berwenang secara hukum atau suatu badan yang independen (dewan pembebasan bersyarat, kantor masa percobaan hukuman, lembaga-lembaga kesejahteraan pemuda atau lainnya) dengan kualifikasi yang sama yang dimiliki pihak berwenang yang pertama memberi pelulusan untuk memantau pelaksanaan pelulusan itu. Pada beberapa negara, seorang hakim pelaksana hukuman (*judge de l'exsecution des peines*) telah dilantik untuk tujuan itu.

Susunan, kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi pihak berwenang harus bersifat lentur. Mereka digambarkan dalam batasan-batasan umum pada peraturan 23 dengan tujuan memastikan penerimaan yang luas.

#### 24. Ketentuan-ketentuan bantuan yang diperlukan

- 24.1 Upaya-upaya akan dilakukan untuk memberikan bagi anak-anak itu pada semua tahap proses peradilan, dengan bantuan yang diperlukan seperti penginapan, pendidikan atau latihan keterampilan, pekerjaan atau bantuan lain apa pun, yang bersifat membantu dan praktis, dengan tujuan mempermudah proses rehabilitasi.

#### Penjelasan

Pemajuan kesejahteraan anak merupakan pertimbangan utama. Dengan demikian, peraturan 24 menekankan pentingnya memberikan fasilitas-fasilitas, pelayanan-pelayanan yang diwajibkan dan bantuan lain yang diperlukan yang dapat memajukan kepentingan-kepentingan terbaik anak itu sepanjang proses rehabilitasi.

#### 25. Penggalangan sukarelawan-sukarelawan dan pelayanan-pelayanan masyarakat lain

- 25.1 Sukarelawan-sukarelawan, organisasi-organisasi sukarela, lembaga-lembaga setempat dan sumberdaya masyarakat lainnya akan dihimbau untuk menyumbang secara efektif bagi rehabilitasi anak dalam lingkungan masyarakat dan, sejauh mungkin, di dalam unit keluarga.

#### Penjelasan

Peraturan ini mencerminkan perlunya suatu orientasi rehabilitasi terhadap semua upaya yang dilakukan pelanggar-pelanggar hukum berusia anak. Kerja sama dengan masyarakat sangat diperlukan jika petunjuk-petunjuk pihak berwenang secara hukum hendak dilaksanakan secara efektif. Sukarelawan-sukarelawan dan, terutama,

pelayanan-pelayanan sukarela telah terbukti menjadi sumberdaya yang berharga namun pada saat ini kurang digunakan. Pada beberapa kesempatan, kerja sama mantan-mantan pelanggar (termasuk mantan pecandu) dapat sangat membantu.

Peraturan 25 berasal dari prinsip-prinsip yang ditentukan pada peraturan-peraturan 1.1 hingga 1.6 dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang relevan dari Konvenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik.

## BAGIAN LIMA : PERLAKUAN INSTITUSIONAL

### 26. Tujuan-tujuan perlakuan institusional

- 26.1. Tujuan pelatihan dan perlakuan terhadap anak-anak yang ditempatkan di lembaga-lembaga pemasyarakatan adalah untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan-keterampilan khusus dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.
- 26.2. Anak-anak yang berada di lembaga-lembaga pemasyarakatan akan menerima perawatan, perlindungan dan semua bantuan yang diperlukan –sosial, pendidikan, keterampilan, psikologis, pengobatan dan fisik– mungkin mereka diperlukan karena usia, jenis kelamin dan kepribadian mereka dan demi kepentingan keseluruhan pertumbuhan mereka.
- 26.3. Anak-anak yang berada di lembaga-lembaga pemasyarakatan akan ditempatkan secara terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada lembaga yang terpisah atau pada suatu bagian terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang dewasa.
- 26.4. Pelanggar-pelanggar hukum wanita berusia muda yang ditempatkan pada suatu lembaga pemasyarakatan patut mendapat perhatian khusus terhadap ketentuan-ketentuan dan masalah-masalah pribadi mereka. Mereka sama sekali tidak boleh menerima perawatan, perlindungan, bantuan, perlakuan dan latihan yang lebih sedikit dari pelanggar-pelanggar hukum pria berusia muda. Perlakuan yang adil terhadap mereka akan dipastikan.
- 26.5. Demi kepentingan dan kesejahteraan anak yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, orang tua atau wali akan memiliki hak akses.
- 26.6. Kerja sama antarmenteri dan antardepartemen akan dibina untuk tujuan memberikan pelatihan akademis atau, di mana layak, keterampilan bagi anak-anak yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan memastikan bahwa mereka tidak meninggalkan lembaga pemasyarakatan dalam keadaan pendidikan yang tertinggal.

## Penjelasan

Tujuan-tujuan perlakuan di lembaga pemasyarakatan ditetapkan dalam peraturan-peraturan 26.1 dan 26.2 akan dapat diterima oleh setiap sistem dan budaya. Namun demikian, mereka belum tercapai di seluruh dunia, dan masih lebih banyak yang harus dilakukan dalam hal ini.

Bantuan pengobatan dan psikologis, terutama, sangat penting bagi pecandu-pecandu obat terlarang yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, orang-orang muda yang kasar dan sakit jiwa.

Penghindaran pengaruh-pengaruh negatif melalui pelanggar-pelanggar hukum dewasa dan perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 26.3, adalah sejalan dengan salah satu prinsip penuntun dari peraturan-peraturan, sebagaimana dijabarkan kongres keenam dalam resolusi 4-nya. Peraturan itu tidak mencegah negara-negara dalam mengambil langkah-langkah melawan pengaruh-pengaruh negatif dari pelanggar-pelanggar hukum dewasa, yang sekurang-kurangnya sama efektif dengan langkah-langkah yang disebutkan dalam peraturan itu (Lihat pula peraturan 13.4).

Peraturan 26.4 mengajukan kenyataan bahwa pelanggar-pelanggar hukum wanita pada umumnya menerima perhatian yang kurang ketimbang rekan-rekan prianya, sebagaimana dikemukakan oleh kongres keenam. Khususnya, resolusi 9 dari kongres keenam menghimbau akan perlakuan yang adil bagi pelanggar-pelanggar hukum wanita pada setiap tahap dari proses-proses pradilan kriminal dan akan perhatian khusus terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan khususnya selama dalam penahanan. Lebih jauh, peraturan ini sebaiknya juga dipertimbangkan dari sudut Deklarasi Caracas dari kongres keenam, yang di antaranya menghimbau perlakuan yang sama dalam administrasi peradilan kriminal, serta dengan latar belakang Deklarasi Penghapusan Dikriminasi terhadap Wanita dan Konvensi Penghapusan Seluruh Jenis Diskriminasi terhadap Wanita.

## 27. Penerapan Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa

27.1. Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana dan rekomendasi-rekomendasi yang terkait akan dapat diterapkan sejauh relevan bagi perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, termasuk mereka yang ditahan sementara menunggu pemutusan vonis.

27.2. Upaya-upaya akan dilakukan untuk melaksanakan sejauh mungkin prinsip-prinsip yang relevan yang telah ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak yang khususnya sesuai usia, jenis kelamin dan kepribadian mereka.

## Penjelasan

Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana merupakan beberapa di antara instrumen-instrumen jenis ini yang disebarluaskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara umum disetujui bahwa mereka telah memberikan dampak yang mendunia. Meskipun masih terdapat negara-negara di mana pelaksanaan masih berupa cita-cita ketimbang kenyataan, peraturan-peraturan minimum standar itu tetap memberikan pengaruh yang penting dalam administrasi lembaga-lembaga pemasyarakatan yang manusiawi dan adil.

Beberapa perlindungan dasar yang mencakup pelanggar-pelanggar hukum berusia anak yang ditahan di lembaga-lembaga pemasyarakatan terkandung dalam Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana (penginapan, arsitektur, perlengkapan tempat tidur, pakaian, pengaduan-pengaduan dan permohonan-permohonan, kontak dengan dunia luar, makanan, perawatan pengobatan, ibadah keagamaan, pemisahan berdasarkan usia, susunan petugas, pekerjaan, dll.). Tidak akan layak merubah peraturan-peraturan minimum standar itu menurut ciri-ciri khusus dari lembaga-lembaga pemasyarakatan pelanggar-pelanggar hukum berusia anak di dalam lingkup peraturan-peraturan hukum berusia anak di dalam lingkup Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Administrasi Peradilan bagi Anak.

Peraturan 27 memusatkan perhatian pada persyaratan-persyaratan yang ditahan di lembaga-lembaga pemasyarakatan (peraturan 27.1) maupun pada keperluan-keperluan yang beragam yang spesifik sesuai usia, jenis kelamin dan kepribadian (peraturan 27.2). Dengan demikian, tujuan-tujuan dan isi peraturan saling berhubungan dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana.

## 28. Pengalihan yang sering dan dini pada pembebasan bersyarat

28.1. Pembebasan bersyarat dari suatu lembaga sejauh mungkin akan digunakan oleh pihak berwenang yang layak dan akan diberikan pada waktu yang sedini mungkin.

28.2. Anak-anak yang dibebaskan secara bersyarat dari suatu lembaga akan dibantu dan diawasi oleh pihak yang berwenang yang layak dan akan menerima dukungan penuh dari masyarakat.

## Penjelasan

Kekuasaan untuk memerintahkan pembebasan bersyarat dapat bersandar pada pihak berwenang, sebagaimana disebutkan dalam peraturan 14.1 atau pihak berwenang lain. Mengingat hal ini, adalah cukup merujuk pada pihak yang "layak" daripada "berwenang".

Jika keadaan memungkinkan, pembebasan bersyarat akan lebih dipilih

ketimbang menjalani masa hukuman sepenuhnya. Dengan adanya bukti kemajuan yang memuaskan menuju rehabilitasi, bahkan pelanggar-pelanggar hukum yang dianggap berbahaya pada saat mereka masuk tahanan dapat dibebaskan secara bersyarat di mana mungkin. Sebagaimana masa percobaan hukuman, pembebasan demikian dapat tergantung pada pemenuhan yang memuaskan dari persyaratan-persyaratan yang dirinci oleh pihak-pihak berwenang yang relevan untuk suatu jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan itu, misalnya berhubungan dengan "perilaku yang baik" dari pelanggar hukum itu, kehadiran pada program-program kemasyarakatan, tinggal di rumah-rumah persinggahan, dll.

Pada kasus pelanggar-pelanggar hukum yang dibebaskan secara bersyarat dari suatu lembaga pemasyarakatan, bantuan dan pengawasan oleh seorang petugas masa percobaan hukuman atau oleh petugas lain (terutama di mana masa percobaan hukuman belum digunakan) sebaiknya diadakan dan dukungan masyarakat sebaiknya didorong.

## 29. Pengaturan-pengaturan semi-institusional

29.1. Upaya-upaya akan dilakukan untuk mengadakan pengaturan-pengaturan semi-institusional, seperti rumah-rumah persinggahan, rumah-rumah pendidikan, pusat-pusat pelatihan di siang hari dan pengaturan-pengaturan yang sesuai lainnya yang dapat membantu anak-anak untuk kembali berintegrasi secara baik dengan masyarakat.

### Penjelasan

Pentingnya perawatan setelah periode penahanan di lembaga pemasyarakatan tidak dapat diremehkan. Peraturan ini menekankan keharusan untuk membentuk suatu jaringan pengaturan-pengaturan semi-institusional.

Peraturan ini juga menekankan kebutuhan akan suatu jajaran yang beragam dari fasilitas-fasilitas dan pelayanan-pelayanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dari pelanggar-pelanggar berusia muda yang kembali memasuki masyarakat dan untuk memberikan bimbingan dan dukungan struktural sebagai langkah yang penting menuju integrasi kembali dengan masyarakat yang berhasil.

## BAGIAN ENAM : RISET, PERENCANAAN, PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI

### 30. Riset sebagai suatu dasar untuk perencanaan, perumusan kebijakan dan evaluasi

30.1. Upaya-upaya akan dilakukan untuk mengorganisir dan memajukan riset yang diperlukan sebagai dasar untuk perencanaan dan perumusan kebijakan yang efektif.

30.2. Upaya-upaya akan dilakukan untuk mengkaji ulang dan menilai secara

berkala tentang kecenderungan-kecenderungan, masalah-masalah dan penyebab-penyebab pelanggaran hukum dan kejahatan anak maupun kebutuhan-kebutuhan khusus yang beragam dari anak-anak yang berada dalam tahanan.

30.3. Upaya-upaya akan dilakukan untuk membentuk suatu mekanisme riset evaluatif yang teratur ke dalam sistem administrasi peradilan bagi anak dan untuk mengumpulkan serta menganalisa data dan informasi yang relevan untuk pengkajian yang sesuai dan perbaikan serta reformasi di masa datang dari administrasi itu.

30.4. Pemberian pelayanan-pelayanan dalam administrasi peradilan bagi anak akan direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis sebagai suatu bagian yang integral dari upaya-upaya pembangunan nasional.

#### Penjelasan

Penggunaan riset sebagai dasar bagi suatu kebijakan peradilan bagi anak yang berwawasan diakui secara luas sebagai suatu mekanisme yang penting untuk menjaga agar pelaksanaan dapat senantiasa setara dengan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan yang berkelanjutan dari sistem peradilan bagi anak. Proses saling umpan-balik antara riset dan kebijakan ini penting terutama dalam peradilan bagi anak. Dengan adanya perubahan-perubahan yang cepat dan mengguncang dalam gaya hidup kaum muda dan dalam bentuk-bentuk serta luasnya kejahatan anak, jawaban-jawaban masyarakat dan peradilan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum oleh anak menjadi tertinggi dan tidak memadai.

Dengan demikian peraturan 30 menetapkan standar-standar untuk mengintegrasikan riset ke dalam proses perumusan dan penerapan kebijakan dalam administrasi peradilan bagi anak. Peraturan ini menarik perhatian khusus kepada kebutuhan akan pengkajian dan evaluasi yang teratur dari program-program dan langkah-langkah yang ada dan untuk merencanakan di dalam konteks yang lebih luas dari tujuan-tujuan pembangunan secara keseluruhan.

Penilaian yang terus-menerus akan kebutuhan-kebutuhan anak, maupun kebutuhan-kebutuhan anak-anak, maupun kecenderungan-kecenderungan dan masalah-masalah pelanggaran hukum, merupakan suatu prasyarat untuk memperbaiki metode-metode merumuskan kebijakan-kebijakan yang sesuai dan menentukan intervensi-intervensi yang memadai, baik pada tahap formal maupun informal. Dalam konteks ini, riset oleh orang-orang dan badan-badan independen sebaiknya dipermudah oleh badan-badan yang bertanggung jawab, dan dapat bermanfaat untuk menerima dan mempertimbangkan pandangan-pandangan anak-anak itu sendiri, tidak hanya mereka yang berhubungan dengan sistem.

Proses perencanaan terutama harus menekankan suatu sistem yang lebih efektif dan adil untuk pemberian pelayanan-pelayanan yang diperlukan. Untuk tujuan itu, sebaiknya terdapat suatu penilaian yang menyeluruh dan teratur tentang kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah khusus dan luas dari anak-anak serta

suatu identifikasi prioritas-prioritas yang jelas. Dalam hubungan ini, sebaiknya juga terdapat suatu koordinasi dalam pemakaian sumber daya-sumber daya yang ada, termasuk alternatif-alternatif dan dukungan masyarakat yang akan sesuai untuk menyusun prosedur-prosedur spesifik yang dirancang untuk melaksanakan dan memantau program-program yang telah ditetapkan.

## Lampiran 10

### PERATURAN-PERATURAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA BAGI PERLINDUNGAN ANAK YANG KEHILANGAN KEBEBASANNYA (UN RULES FOR THE PROTECTION OF JUVENILES DEPRIVED OF THEIR LIBERTY)

“Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 45/133 tanggal 14 November 1990”

#### I. PERSPEKTIF-PERSPEKTIF DASAR

1. Sistem peradilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak. Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir.
2. Para anak hanya dapat dihilangkan kebebasannya sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang dituangkan dalam peraturan-peraturan ini dan dalam Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (The Beijing Rules). Menghilangkan kebebasan seorang anak haruslah merupakan suatu keputusan yang bersifat pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus-kasus luar biasa. Jangka waktu sanksi harus ditentukan oleh pihak kehakiman yang berwenang, tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasannya yang lebih awal.
3. Peraturan-peraturan ini dimaksudkan untuk menetapkan standar-standar minimum yang dapat diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi perlindungan para anak yang kehilangan kebebasannya dalam segala bentuk, yang konsisten dengan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, dan dengan maksud meniadakan pengaruh-pengaruh merugikan dari semua jenis penahanan dan untuk membina pengintegrasian dalam masyarakat.
4. Peraturan-peraturan ini harus ditetapkan secara tidak berat sebelah, tanpa diskriminasi apa pun berkaitan dengan ras, warna kulit, kelamin, usia, bahasa, agama, kebangsaan, pendapat politik atau lainnya, kepercayaan-kepercayaan atau praktek-praktek budaya, kepemilikan, kelahiran atau status keluarga, asal etnis atau sosial dan cacat jasmani. Kepercayaan-kepercayaan, praktek-praktek agama dan budaya, serta konsep-konsep moral anak yang bersangkutan harus dihormati.
5. Peraturan-peraturan ini dirancang untuk digunakan sebagai standar rujukan yang sesuai dan untuk memberikan dorongan dan tuntunan bagi para praktisi yang terlibat dalam pengelolaan sistem peradilan bagi anak.
6. Peraturan-peraturan ini harus disediakan bagi para petugas peradilan bagi anak dalam bahasa-bahasa nasionalnya. Jikalau dibutuhkan, para anak

yang tidak mahir dalam bahasa yang digunakan oleh petugas fasilitas permasyarakatan harus memiliki hak akan pelayanan seorang penterjemah tanpa dikenakan biaya, terutama dalam pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan dan jalannya tindakan disipliner.

7. Di mana sesuai, negara-negara harus memasukkan peraturan-peraturan ini ke dalam perundang-undangan mereka atau menyesuaikannya dan memberikan jawaban-jawaban yang efektif jika dilanggar, termasuk ganti rugi jika terjadi cedera pada anak. Negara-negara juga harus mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan ini.
8. Pihak-pihak berwenang yang kompeten harus senantiasa berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat umum bahwa perawatan anak-anak yang ditahan dan persiapan pengembalian mereka ke masyarakat merupakan suatu pelayanan sosial yang memiliki arti sangat besar, dan untuk tujuan ini langkah-langkah aktif harus diambil untuk membina hubungan terbuka antara para anak dengan lingkungan setempat.
9. Tidak satu bagian pun dalam peraturan-peraturan ini dapat diartikan sebagai mengesampingkan penerapan instrumen-instrumen dan standar-standar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hak-hak asasi manusia yang relevan, yang diakui masyarakat internasional, yang lebih kondusif terhadap penjaminan hak-hak, perawatan dan perlindungan para anak, anak-anak dan semua orang berusia muda.
10. Dalam keadaan di mana penerapan praktek dari suatu aturan dalam bagian II hingga V dari peraturan-peraturan ini, secara inklusif, membawa suatu konflik dengan peraturan-peraturan yang terdapat di bagian ini, kepatuhan terhadap yang terakhir harus dipandang sebagai persyaratan yang utama.

## II. CAKUPAN DAN PENERAPAN PERATURAN-PERATURAN INI

11. Untuk tujuan-tujuan peraturan-peraturan ini, definisi-definisi berikut harus diterapkan :
  - (a) Seorang anak adalah seorang yang berusia di bawah 18 tahun. Batas usia di bawah mana tidak diizinkan untuk menghilangkan kebebasan seorang anak harus ditentukan oleh undang-undang.
  - (b) Menghilangkan kebebasan berarti bentuk penahanan atau hukuman penjara apa pun atau penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, di mana orang tersebut tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah suatu pihak kehakiman, administrasi atau pihak umum lainnya.

12. Menghilangkan kebebasan harus dikenakan pada kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang menjamin penghormatan hak-hak asasi manusia para anak. Para anak yang ditahan pada fasilitas-fasilitas pemasyarakatan harus dijamin mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang berarti, yang akan berfungsi untuk memajukan dan mempertahankan kesehatan dan harga diri mereka, untuk membina rasa tanggung jawab dan mendorong sikap-sikap dan keterampilan-keterampilan yang akan membantu mereka dalam mengembangkan potensi mereka sebagai anggota-anggota masyarakat.
13. Para anak dihilangkan kebebasannya tidak boleh, untuk alasan apa pun yang berkaitan dengan status mereka, diingkari hak-hak sipil, ekonomi, politik sosial atau budaya yang berhak mereka miliki berdasarkan hukum nasional ataupun internasional dan yang sesuai penghilangan kebebasannya.
14. Perlindungan hak-hak pribadi para anak terutama yang berkaitan dengan legalitas pelaksanaan tindakan-tindakan penahanan harus dijamin oleh pihak yang berkompeten, sementara tujuan-tujuan integritas sosial harus diperoleh melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang teratur dan sarana-sarana pengendalian lain yang dijalankan, yang sesuai dengan standar-standar internasional, hukum-hukum dan peraturan-peraturan nasional, oleh suatu badan yang diberikan kuasa untuk mengunjungi para anak dan yang tidak menjadi bagian dari suatu fasilitas pemasyarakatan.
15. Peraturan-peraturan ini berlaku bagi semua jenis dan bentuk fasilitas pemasyarakatan di mana para anak dihilangkan kebebasannya. Bagian-bagian I, II, IV dan V dari peraturan-peraturan berlaku bagi semua fasilitas dan tempat pemasyarakatan dan di mana para anak ditahan, dan bagian III berlaku secara khusus bagi para anak yang ditangkap atau tengah menunggu pengadilan.
16. Peraturan-peraturan ini harus ditetapkan sesuai dengan konteks keadaan ekonomi, sosial dan budaya yang ada pada setiap negara anggota.

### III. ANAK YANG DITANGKAP ATAU YANG TENGAH MENUNGGU PERADILAN

17. Para anak yang ditahan di bawah penangkapan atau tengah menunggu peradilan ("belum diadili") harus dianggap tidak bersalah dan harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Penahanan sebelum peradilan sedapat mungkin dihindarkan dan dibatasi pada keadaan-keadaan yang luar biasa. Dengan demikian, segala upaya harus dilakukan untuk menerapkan tindakan-tindakan alternatif lain. Namun demikian, jika penahanan preventif digunakan, pengadilan-pengadilan bagi anak dan badan-badan pengusut harus memberi prioritas tertinggi pada penanganan yang tercepat terhadap kasus-kasus demikian untuk

menjamin agar masa penahanan sesingkat mungkin. Para anak yang ditahan dan belum diadili harus dipisahkan dari para anak yang telah dijatuhi hukuman.

18. Keadaan penahanan seorang anak yang belum diadili harus konsisten dengan peraturan-peraturan yang digariskan di bawah ini, dengan tambahan ketentuan-ketentuan khusus yang dibutuhkan dan layak, sesuai dengan persyaratan-persyaratan anggapan orang yang tidak bersalah, masa penahanan dan status hukum dan keadaan-keadaan anak itu. Ketentuan-ketentuan ini akan mencakup, namun tidak perlu dibatasi pada yang berikut ini :
  - (a) Para anak harus memiliki hak akan nasehat pengacara hukum dan dibolehkan meminta bantuan hukum tanpa biaya, di mana bantuan seperti itu terdapat, dan untuk berhubungan secara teratur dengan penasehat hukum mereka. Privasi kerahasiaan harus dijamin untuk hubungan-hubungan seperti itu;
  - (b) Para anak harus disediakan, di mana mungkin, dengan kesempatan bekerja, dengan upah dan melanjutkan pendidikan atau pelatihan, tetapi tidak boleh diharuskan melakukannya. Pekerjaan, pendidikan atau pelatihan tidak boleh menyebabkan perpanjangan penahanan;
  - (c) Para anak harus menerima dan menyimpan benda-benda untuk waktu luang dan hiburan mereka yang sesuai dengan kepentingan administrasi peradilan.

#### IV. PENGELOLAAN FASILITAS-FASILITAS PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK

##### A. Catatan-catatan data

19. Semua catatan, termasuk catatan hukum, kesehatan dan jalannya proses pemberian hukuman serta dokumen lain yang berkaitan dengan bentuk, isi dan rincian perawatan, harus ditempatkan dalam berkas individu yang rahasia. Catatan itu harus senantiasa diperbaharui dan hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang berwenang serta diklasifikasi sedemikian rupa sehingga mudah dipahami. Di mana mungkin, setiap anak harus memiliki hak untuk menggugat setiap fakta atau pendapat yang terdapat dalam berkasnya sehingga memungkinkan ralat pernyataan-pernyataan yang tidak tepat, tidak beralasan atau tidak adil. Untuk dapat melaksanakan hak ini, harus terdapat prosedur-prosedur yang memungkinkan pihak ketiga yang layak untuk memiliki akses terhadap dan memeriksa berkas atas permintaan. Pada saat pembebasan, dokumen data para anak harus disegel dan pada saat yang tepat dihapus.
20. Tidak satu anak pun boleh diterima pada suatu fasilitas pemasyarakatan

tanpa perintah penahanan yang sah dari suatu pihak kehakiman, administrasi atau pihak umum berwenang lainnya. Rincian perintah ini harus segera dimasukkan ke dalam buku registrasi. Tidak satu anak pun boleh ditahan pada suatu fasilitas di mana tidak terdapat buku registrasi tersebut.

#### B. Penerimaan, pendaftaran, pemindahan dan pengalihan

21. Pada setiap tempat di mana anak-anak ditahan, suatu catatan yang lengkap dan rahasia tentang keterangan-keterangan berikut mengenai setiap anak yang diterima harus disimpan :
  - (a) Keterangan tentang data diri anak;
  - (b) Fakta dan alasan-alasan untuk perintah penahanan dan otoritas untuk tujuan itu;
  - (c) Hari dan waktu penerimaan, pemindahan dan pembebasan;
  - (d) Keterangan-keterangan rinci tentang masalah-masalah kesehatan fisik atau mental yang diketahui, termasuk penyalahgunaan obat-obatan dan minuman beralkohol.
22. Keterangan tentang penerimaan, tempat, pemindahan dan pembebasan harus secepatnya diberikan kepada orang tua dan wali atau kerabat terdekat anak yang bersangkutan.
23. Sesegera mungkin setelah penerimaan, laporan-laporan lengkap dan keterangan yang relevan tentang situasi dan keadaan pribadi dari setiap anak harus disusun dan diserahkan kepada kantor administrasi.
24. Pada saat penerimaan, semua anak harus diberikan sebuah salinan peraturan-peraturan yang mengatur fasilitas permasyarakatan itu dan sebuah uraian tertulis tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dalam bahasa yang dapat mereka pahami, berikut alamat otoritas-otoritas yang berwenang untuk menerima pengaduan-pengaduan, juga alamat badan-badan dan organisasi-organisasi pemerintahan atau swasta yang menyediakan bantuan hukum. Bagi anak yang buta huruf atau tidak dapat memahami bahasa dalam bentuk tertulis, keterangan itu harus disampaikan dengan cara memungkinkan pemahaman sepenuhnya.
25. Semua anak harus dibantu memahami peraturan-peraturan yang mengatur organisasi interen fasilitas permasyarakatan itu, tujuan-tujuan dan metodologi asuhan yang diberikan, persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur disipliner, cara-cara lain yang dibolehkan untuk mendapatkan keterangan dan melaporkan pengaduan-pengaduan, dan

semua hal lain yang diperlukan untuk memungkinkan mereka memahami sepenuhnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka selama penahanan.

26. Transportasi anak-anak harus dilaksanakan atas biaya kantor administrasi menggunakan alat pengangkutan dengan ventilasi dan penerangan yang cukup, dalam keadaan-keadaan yang tidak boleh membuat mereka sengsara atau merendahkan harga diri. Anak-anak tidak boleh dipindahkan dari satu ke lain fasilitas pemasyarakatan secara sewenang-wenang.

### C. Klasifikasi dan penempatan

27. Sesegera mungkin setelah saat penerimaan, setiap anak harus diwawancarai dan harus disiapkan sebuah laporan psikologis dan sosial yang mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan bagi jenis dan tingkat asuhan yang spesifik serta program yang dibutuhkan bagi anak itu. Laporan ini, bersama laporan yang disusun oleh pejabat medis yang telah memeriksa anak itu pada saat penerimaan, harus dikirim ke direktur untuk tujuan menentukan penempatan yang paling sesuai bagi anak itu di dalam fasilitas pemasyarakatan dan jenis serta tingkat asuhan spesifik dan program yang dibutuhkan dan akan diterapkan. Jika perawatan rehabilitasi khusus dibutuhkan dan jangka waktu keberadaan di fasilitas pemasyarakatan mengizinkan, petugas fasilitas pemasyarakatan yang terlatih harus mempersiapkan suatu rencana tertulis tentang perawatan individual yang merinci tujuan-tujuan perawatan dan jangka waktu serta sarana-sarana, tahap-tahap dan penundaan-penundaan dengan mana tujuan-tujuan itu harus didekati.
28. Penahanan anak-anak hanya dapat dilakukan dalam keadaan sepenuhnya menimbang kebutuhan-kebutuhan khas, status dan persyaratan-persyaratan khusus yang sesuai dengan usia, kepribadian, jenis kelamin serta jenis pelanggaran. Di samping itu juga menimbang kesehatan jiwa dan fisiknya dan yang menjamin perlindungan bagi mereka dari pengaruh-pengaruh yang merugikan dan keadaan-keadaan yang berisiko. Kriteria utama untuk pemisahan kategori-kategori yang berbeda dari anak-anak yang kehilangan kebebasannya harus berupa ketentuan tentang jenis asuhan yang paling sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan khusus individu-individu yang bersangkutan dan perlindungan integritas dan kesejahteraan fisik, mental dan moral mereka.
29. Pada semua fasilitas pemasyarakatan, anak-anak harus dipisah dari orang dewasa, kecuali jika mereka adalah anggota keluarga yang sama. Di bawah keadaan yang terkendali, anak-anak dapat dikumpulkan bersama orang-orang dewasa yang telah dipilih dengan seksama sebagai bagian dari suatu program khusus yang telah terbukti menguntungkan bagi anak-anak yang bersangkutan.

30. Fasilitas pemasyarakatan terbuka untuk anak-anak harus diadakan. Fasilitas pemasyarakatan terbuka adalah fasilitas pemasyarakatan yang tidak atau sedikit memiliki fasilitas-fasilitas pengamanan. Populasi pada fasilitas pemasyarakatan demikian harus sekecil mungkin. Jumlah anak yang ditahan pada fasilitas pemasyarakatan tertutup harus cukup sedikit untuk memungkinkan pengasuhan tersendiri. Fasilitas-fasilitas pemasyarakatan untuk anak harus didesentralisasikan dan berukuran sedemikian rupa sehingga memudahkan akses dan kontak antara anak-anak dan keluarga mereka. Fasilitas pemasyarakatan berukuran kecil harus diadakan dan diintegrasikan dengan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya.

#### D. Lingkungan fisik dan akomodasi

31. Anak-anak yang kehilangan kebebasannya mempunyai hak akan fasilitas-fasilitas dan pelayanan-pelayanan yang memenuhi semua persyaratan kesehatan dan harga diri manusia.
32. Rancang-bangun fasilitas pemasyarakatan untuk anak dan lingkungan fisiknya harus sesuai dengan tujuan rehabilitasi pengasuhan di tempat tinggal, dengan perhatian yang seimbang terhadap kebutuhan anak akan privasi, rangsangan panca indra, kesempatan bergaul dengan rekan-rekan seusianya dan turut serta dalam kegiatan olahraga, latihan jasmani, serta kegiatan-kegiatan waktu luang. Rancang-bangun dan struktur fasilitas-fasilitas pemasyarakatan anak harus sedemikian rupa sehingga memperkecil risiko kebakaran dan menjamin evakuasi yang aman dari gedung fasilitas pemasyarakatan. Harus terdapat suatu sistem alarm yang efektif jika terjadi kebakaran, demikian pula harus terdapat prosedur-prosedur formal dan terlatih untuk menjamin keamanan para anak. Fasilitas-fasilitas pemasyarakatan tidak boleh terletak pada daerah-daerah di mana terdapat bahaya-bahaya atau risiko-risiko kesehatan yang telah diketahui.
33. Akomodasi-akomodasi untuk tidur umumnya harus terdiri dari bangsal-bangsal tidur untuk kelompok-kelompok kecil atau kamar-kamar individual, dengan mempertimbangkan nilai-nilai setempat. Selama jam-jam tidur harus terdapat pengawasan yang teratur, tidak mengganggu terhadap sesama daerah tempat tidur, termasuk kamar-kamar individual dan bangsal-bangsal kelompok, agar dapat menjamin perlindungan setiap anak. Setiap anak harus, sesuai dengan standar-standar setempat atau nasional, disediakan perlengkapan tempat tidur yang terpisah dan cukup, yang harus dalam keadaan bersih saat diberikan, dirawat dan cukup sering diganti untuk menjamin kebersihan.
34. Tempat-tempat sanitasi harus ditempatkan sedemikian rupa dan berstandar cukup untuk memungkinkan setiap anak untuk, sebagaimana

dibutuhkan, membuang hajat dalam keprivasian dan dalam cara yang bersih dan pantas.

35. Pemilikan barang-barang pribadi adalah unsur dasar hak privasi dan penting untuk kesejahteraan anak. Hak setiap anak untuk memiliki barang-barang pribadi dan untuk barang-barang itu harus sepenuhnya diakui dan dihormati. Barang-barang pribadi yang tidak dipilih untuk disimpan oleh anak itu atau yang disita harus ditempatkan pada penyimpanan yang aman. Suatu daftar dari barang-barang tersebut harus ditandatangani oleh anak itu. Langkah-langkah harus diambil untuk menjaga agar barang-barang itu tetap dalam keadaan baik. Semua barang-barang itu dan uang harus dikembalikan pada anak pada saat pembebasan, kecuali ia telah diizinkan untuk menggunakan uangnya atau mengirim benda-benda milik itu keluar dari fasilitas pemasyarakatan. Jika anak menerima atau ditemukan memiliki obat-obatan, pejabat kesehatan harus memutuskan kegunaan apa yang harus dilakukan terhadapnya.
36. Sejauh mungkin, anak harus mempunyai hak untuk menggunakan pakaiannya sendiri. Fasilitas-fasilitas pemasyarakatan harus menjamin bahwa setiap anak memiliki pakaian pribadi yang sesuai dengan iklim dan cukup untuk menjamin kesehatan yang baik, dan yang tidak boleh merendahkan atau memalukan. Anak-anak yang dipindahkan dari atau meninggalkan fasilitas pemasyarakatan untuk sesuatu tujuan harus diizinkan menggunakan pakaiannya sendiri.
37. Setiap fasilitas pemasyarakatan harus menjamin bahwa setiap anak menerima makanan yang disiapkan secara pantas dan disajikan pada waktu-waktu makan yang normal dan berjumlah serta bermutu cukup untuk memenuhi standar diet, kebersihan dan kesehatan, serta sejumlah mungkin persyaratan-persyaratan keagamaan dan budaya. Air minum bersih harus tersedia bagi setiap anak pada setiap saat.

#### E. Pendidikan, latihan keterampilan dan pekerjaan

38. Setiap anak usia wajib sekolah berhak akan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan-kemampuan dan dirancang untuk mempersiapkannya untuk kembali ke masyarakat. Pendidikan demikian harus disediakan di luar fasilitas pemasyarakatan dalam sekolah-sekolah umum di mana mungkin dan, bagaimanapun juga, oleh guru-guru yang berkualitas melalui program-program yang terpadu dengan sistem pendidikan negara itu. Sehingga, setelah pembebasan, para anak dapat melanjutkan pendidikannya tanpa kesulitan. Perhatian khusus harus diberikan oleh kantor administrasi fasilitas pemasyarakatan bagi pendidikan anak-anak yang berasal dari luar negeri atau yang memiliki kebutuhan-kebutuhan budaya atau etnis khusus. Anak-anak yang buta huruf atau memiliki kesulitan-kesulitan pemahaman atau belajar harus memiliki hak untuk pendidikan khusus.

39. Anak di atas usia wajib sekolah yang berhasrat melanjutkan pendidikannya harus diizinkan dan didorong untuk melakukannya, dan setiap usaha harus dilakukan untuk menyediakan mereka akses pada program-program pendidikan yang sesuai.
40. Ijazah-ijazah atau piagam-piagam pendidikan yang diberikan pada anak-anak selama dalam penahanan tidak boleh menunjukkan, dalam bentuk apa pun, bahwa anak pernah ditahan.
41. Setiap fasilitas pemasyarakatan harus menyediakan akses suatu perpustakaan yang dilengkapi secara cukup dengan buku-buku instruksional dan hiburan dan harian-harian yang cocok bagi anak, yang harus didorong dan dimungkinkan untuk menggunakannya secara penuh.
42. Setiap anak harus memiliki hak untuk menerima latihan keterampilan pada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin mempersiapkannya untuk pekerjaan di masa depan.
43. Dengan perhatian pada pemilihan keterampilan yang sesuai pada persyaratan-persyaratan administrasi fasilitas pemasyarakatan, para anak harus dapat memilih jenis pekerjaan yang ingin mereka laksanakan.
44. Semua standar nasional dan internasional yang melindungi yang dapat diterapkan pada pekerjaan anak dan pekerja belia harus berlaku bagi anak yang kehilangan kebebasannya.
45. Di mana mungkin, anak-anak harus diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang diberi upah, jika mungkin di dalam masyarakat setempat, sebagai pelengkap latihan keterampilan yang diberikan agar memperbesar kemungkinan menemukan pekerjaan yang sesuai jika mereka kembali ke masyarakatnya. Jenis pekerjaan itu harus sedemikian rupa sehingga memberikan latihan yang cocok yang akan bermanfaat bagi para anak setelah pembebasan. Pengorganisasian dan metode-metode kerja yang ditawarkan dalam fasilitas pemasyarakatan harus semirip mungkin dengan pekerjaan yang serupa dalam masyarakat, agar menyiapkan para anak untuk keadaan kehidupan bekerja yang wajar.
46. Setiap anak yang melakukan pekerjaan harus memiliki hak akan pembayaran upah yang adil. Kepentingan-kepentingan anak-anak dan latihan keterampilannya tidak boleh dinomorduakan setelah tujuan mencari keuntungan bagi fasilitas pemasyarakatan atau bagi pihak ketiga. Bagian dari pendapatan seorang anak umumnya harusnya disisihkan untuk menyusun suatu dana simpanan yang akan diserahkan pada anak itu pada saat pembebasan. Anak itu harus memiliki hak menggunakan sisa pendapatan itu untuk membeli barang-barang untuk keperluannya sendiri atau untuk menyantuni korban yang dilukai akibat pelanggaran atau

untuk mengirimnya ke keluarganya atau orang-orang lain di luar fasilitas pemasyarakatan.

#### F. Rekreasi

47. Setiap anak harus memiliki hak akan jumlah waktu yang cukup untuk latihan bebas sehari-hari, pada udara terbuka setiap saat cuaca memungkinkan, dalam kesempatan mana latihan rekreasional dan fisik yang memadai harus secara normal diberikan. Ruang, instalasi dan peralatan yang cukup harus disediakan untuk kegiatan-kegiatan ini. Setiap anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan-kegiatan hiburan harian, sebagai dari mana harus diperuntukkan. Jika diinginkan anak itu, untuk kesenian dan pengembangan keterampilan. Fasilitas pemasyarakatan harus menjamin bahwa setiap anak mampu secara fisik serta dalam program-program yang ada. Pendidikan jasmani untuk rehabilitasi dan terapi harus ditawarkan, di bawah pengawasan kesehatan bagi anak-anak yang membutuhkannya.

#### G. Agama

48. Setiap anak harus diizinkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan beragama dan spiritualnya, khususnya dengan menghadiri ibadah-ibadah atau pertemuan-pertemuan yang diberikan di fasilitas pemasyarakatan atau dengan menjalankan ibadah-ibadahnya sendiri dan memiliki buku-buku atau benda-benda kepercayaan dan pengajaran keagamaan dari aliran agama yang dianutnya. Jika suatu fasilitas pemasyarakatan memiliki jumlah anak dari suatu agama tertentu yang cukup, 1 atau lebih wakil yang cakap dari agama itu harus dipilih atau disetujui dan diizinkan untuk mengadakan ibadah yang teratur dan melakukan kunjungan-kunjungan untuk pengajaran agamanya secara pribadi pada anak-anak itu atas permintaan mereka. Setiap anak harus memiliki hak menerima kunjungan-kunjungan dari wakil yang cakap dari agama pilihannya, begitu pula hak untuk tidak turut serta dalam ibadah-ibadah keagamaan dan secara bebas menolak pendidikan, penyuluhan atau indoktrinasi keagamaan.

#### H. Perawatan kesehatan

49. Setiap anak patut menerima perawatan kesehatan yang memadai, baik pencegahan maupun pemulihan, termasuk perawatan gigi, mata, kejiwaan, maupun produk-produk farmasi dan diet-diet khusus sesuai petunjuk dokter. Semua perawatan kesehatan tadi harus, sedapat mungkin, diberikan pada anak yang ditahan melalui fasilitas-fasilitas dan pelayanan-pelayanan kesehatan masyarakat yang layak di mana terletak fasilitas pemasyarakatan, untuk mencegah pencederaan anak itu dan mengembangkan harga diri dan integrasi dengan masyarakat.

50. Setiap anak memiliki hak untuk diperiksa oleh seorang dokter segera setelah diterima di fasilitas pemasyarakatan, dengan tujuan mencatat bukti perlakuan buruk sebelumnya dan mengidentifikasi adanya suatu kondisi fisik atau jiwa yang membutuhkan perhatian kesehatan.
51. Pelayanan-pelayanan kesehatan yang diberikan pada para anak harus mencari untuk mendeteksi dan harus mengobati setiap penyakit fisik maupun mental, penyalahgunaan obat-obatan atau kondisi lain yang dapat menghambat integrasi anak ke masyarakat. Setiap fasilitas pemasyarakatan untuk anak harus memiliki akses langsung ke fasilitas dan peralatan kesehatan yang memadai yang sesuai dengan jumlah dan kebutuhan-kebutuhan penghuninya, dan ke staf yang terlatih dalam perawatan kesehatan pencegahan dan penanganan keadaan-keadaan darurat kesehatan. Setiap anak yang sakit, yang mengeluh sakit atau yang menunjukkan gejala-gejala kesulitan-kesulitan fisik atau mental, harus diperiksa secepatnya oleh seorang pejabat kesehatan.
52. Setiap pejabat kesehatan yang percaya bahwa kesehatan fisik atau mental anak telah atau akan diakibatkan cedera oleh penahanan yang berkelanjutan, oleh mogok makan atau sesuatu kondisi penahanan harus melaporkan fakta ini secepatnya ke direktur fasilitas pemasyarakatan yang bersangkutan dan ke pihak berwenang independen yang bertanggung jawab untuk mengamankan anak itu.
53. Seorang anak yang menderita penyakit mental harus dirawat dalam institusi khusus di bawah manajemen kesehatan independen. Langkah-langkah harus diambil, melalui pengaturan dengan badan-badan yang sesuai, untuk menjamin setiap kelanjutan perawatan kesehatan mental yang dibutuhkan setelah pembebasan.
54. Fasilitas-fasilitas pemasyarakatan harus menerapkan program-program pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan obat yang khusus yang diberikan oleh personil yang berkualitas. Program-program ini harus disesuaikan dengan usia, jenis kelamin dan kebutuhan-kebutuhan lain anak-anak bersangkutan. Fasilitas-fasilitas serta pelayanan-pelayanan detoksifikasi yang dijalankan oleh personil terlatih harus tersedia bagi anak-anak yang tergantung pada obat atau minuman beralkohol.
55. Obat-obat hanya boleh diberikan untuk perawatan yang dibutuhkan berdasarkan alasan-alasan kesehatan dan, jika mungkin, setelah menerima persetujuan dari anak yang bersangkutan. Khususnya, obat-obatan itu tidak boleh diberikan dengan tujuan menarik keterangan atau pengakuan, sebagai hukuman atau sebagai suatu cara pembatasan. Anak-anak tidak pernah boleh menjadi kelinci-kelinci percobaan dalam penggunaan percobaan obat-obatan dan perawatan. Pemberian sesuatu obat harus selalu diizinkan dan dilaksanakan oleh personil kesehatan yang berkualitas.

## I. Pemberitahuan penyakit, cedera dan kematian

56. Keluarga atau wali anak dan orang lain yang ditunjuk oleh anak memiliki hak untuk diberi tahu keadaan kesehatan anak atas permintaan dan pada saat perubahan-perubahan penting pada kesehatan anak. Direktur fasilitas pemasyarakatan harus segera memberitahu keluarga atau wali anak yang bersangkutan, atau orang lain yang ditunjuk, jika terjadi kematian, jika penyakit membutuhkan pemindahan anak pada fasilitas kesehatan di luar, atau jika suatu keadaan membutuhkan perawatan klinis di dalam fasilitas pemasyarakatan untuk lebih dari 48 jam. Pemberitahuan juga harus diberikan kepada otoritas konsuler negara di mana anak asing merupakan warganegaranya.
57. Pada saat kematian anak selama masa pembatasan kebebasannya, keluarga terdekat harus memiliki hak memeriksa surat keterangan kematian, melihat mayatnya dan menentukan cara pengurusan mayatnya. Pada saat kematian anak dalam penahanan, harus ada penyelidikan independen atas penyebab kematian, di mana laporannya harus dapat dibaca oleh keluarga terdekatnya. Penyelidikan ini juga harus dilakukan jika kematian anak terjadi dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal pembebasannya dari fasilitas pemasyarakatan dan jika ada alasan untuk mempercayai bahwa kematiannya berkaitan dengan masa penahanan.
58. Setiap anak harus diberitahu sedini mungkin tentang kematian, penyakit serius atau cedera pada anggota keluarga terdekatnya dan harus diberikan kesempatan menghadiri upacara pemakaman almarhum atau berada di samping seorang saudara yang tengah sakit keras.

## J. Hubungan dengan masyarakat yang lebih luas

59. Setiap cara harus disediakan untuk menjamin bahwa para anak memiliki cukup hubungan dengan dunia luar, yang merupakan bagian integral hak akan perlakuan adil dan manusiawi serta penting bagi persiapan anak untuk pengembalian mereka ke masyarakat. Para anak harus diizinkan berhubungan dengan keluarganya, teman-temannya dan orang-orang lain atau wakil-wakil organisasi-organisasi luar yang ternama, untuk meninggalkan fasilitas pemasyarakatan untuk kunjungan ke rumah keluarga mereka serta untuk menerima izin khusus untuk meninggalkan fasilitas pemasyarakatan untuk alasan-alasan pendidikan, pelatihan atau alasan penting lainnya. Jika anak itu menjalani suatu masa hukuman, waktu yang dihabiskan di luar fasilitas pemasyarakatan harus dihitung sebagai bagian masa hukuman.
60. Setiap anak memiliki hak untuk menerima kunjungan-kunjungan yang teratur dan sering, pada prinsipnya satu kali dalam satu minggu dan tidak

kurang dari satu kali dalam satu bulan, dalam keadaan-keadaan yang menghormati kebutuhan anak akan privasi, kontak dan hubungan tanpa pembatasan dengan keluarganya dan penasehat pembelaan.

61. Anak harus mendapat hak untuk memiliki hubungan secara tertulis atau melalui telepon sekurang-kurangnya dua kali dalam satu minggu dengan orang pilihannya, kecuali dilarang secara hukum, dan harus dibantu seperlunya sehingga dapat menikmati hak ini secara efektif. Setiap anak harus memiliki hak untuk menerima korespondensi.
62. Para anak harus memiliki kesempatan mendapatkan berita secara teratur dengan membaca harian-harian, terbitan-terbitan berkala dan terbitan lainnya, melalui akses ke radio dan program-program televisi dan film-film, dan melalui kunjungan-kunjungan wakil-wakil perkumpulan-perkumpulan atau organisasi yang legal selama anak itu tertarik.

#### K. Batas-batas pengekangan fisik dan penggunaan kekuatan

63. Pemilihan penggunaan alat-alat pengekangan dan pemaksaan untuk tujuan apa pun harus dilarang, kecuali sebagai ditentukan dalam peraturan nomor 64 di bawah ini.
64. Alat-alat pengekangan dan pemaksaan hanya dapat digunakan dalam kasus-kasus luar biasa, di mana metode-metode pengendalian lainnya telah digunakan dan gagal, dan hanya jika diizinkan secara eksplisit dan dirincikan dengan hukum dan peraturan. Alat-alat itu tidak boleh mengakibatkan penghinaan atau perendahan, dan harus digunakan secara terbatas dan hanya untuk jangka waktu sesingkat mungkin. Atas perintah direktur kantor administrasi, alat-alat demikian mungkin dipilih untuk menghindarkan anak dari mencederai diri sendiri, cedera pada orang lain atau merusak hak milik secara serius. Dalam keadaan-keadaan demikian, direktur harus segera berkonsultasi dengan personil kesehatan dan personil relevan lainnya dan melapor ke pihak administratif berwenang yang lebih tinggi.
65. Pembawaan dan penggunaan senjata oleh personil fasilitas pelayanannya harus dilarang pada setiap fasilitas di mana anak-anak ditahan.

#### L. Prosedur-prosedur penghukuman

66. Tindakan-tindakan dan prosedur-prosedur penghukuman apa pun harus mempertahankan kepentingan keamanan dan kehidupan masyarakat yang teratur dan harus konsisten dengan penghormatan martabat yang melekat pada anak itu dengan tujuan dasar pengasuhan pada fasilitas pelayanannya, yaitu menanamkan rasa keadilan, harga diri dan penghormatan bagi hak-hak asasi dasar setiap orang.

67. Semua tindakan–tindakan penghukuman yang mencakup perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan harus dilarang keras, termasuk hukuman jasmani, penempatan pada sel gelap, pengurungan tertutup atau tersendiri atau hukuman lainnya yang dapat mengancam kesehatan fisik atau mental anak yang bersangkutan. Pengurangan jumlah makanan dan pembatasan atau penolakan kontak dengan anggota keluarga dengan tujuan apa pun harus dilarang. Bekerja harus selalu dipandang sebagai alat pendidikan dan sebagai sarana pemupukan harga diri anak dalam mempersiapkannya untuk kembali ke masyarakat dan tidak boleh dipaksakan sebagai suatu sanksi disipliner. Tidak seorang anak pun boleh dikenakan sanksi lebih dari 1 kali pelanggaran disipliner yang sama. Sanksi kolektif harus dilarang.
68. Pembuatan undang-undang atau peraturan-peraturan yang diterima oleh pihak administrasi yang berwenang yang berkompeten harus menetapkan norma-norma tentang hal-hal berikut ini, dengan mempertimbangkan secara seksama ciri-ciri, kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak dasar anak-anak :
- (a) Tingkah laku yang tergolong pelanggaran disipliner;
  - (b) Jenis dan jangka waktu sanksi-sanksi disipliner yang mungkin dikenakan;
  - (c) Pihak berwenang yang berkompeten untuk menetapkan sanksi-sanksi demikian;
  - (d) Pihak berwenang yang berkompeten untuk mempertimbangkan permintaan naik banding.
69. Laporan kelakuan buruk harus diserahkan secepatnya pada pihak berwenang yang berkompeten, yang harus memutuskannya tanpa penundaan yang berkepanjangan. Pihak berwenang yang berkompeten harus melakukan pemeriksaan menyeluruh atas kasus itu.
70. Tidak seorang anak pun boleh dikenakan sanksi disipliner kecuali tepat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Tidak seorang anak pun boleh dikenakan sanksi kecuali jika ia telah diberitahu pelanggaran yang dituduhkan padanya dengan cara yang tepat yang dapat dimengerti sepenuhnya oleh anak itu, dan telah diberikan kesempatan yang layak untuk menyampaikan pembelaannya, termasuk naik banding pada pihak yang berwenang tentang seluruh tindakan-tindakan disipliner harus disimpan.
71. Tidak seorang anak pun harus bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi disipliner kecuali di bawah pengawasan kegiatan-kegiatan sosial,

pendidikan atau olahraga yang tertentu atau dalam program-program pemerintah sendiri.

#### M. Pemeriksaan dan pengaduan-pengaduan

72. Pemeriksaan-pemeriksaan yang ahli atau setingkat yang diberi wewenang yang bukan anggota administrasi fasilitas harus diberi kuasa untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan secara teratur dan untuk melakukan pemeriksaan mendadak atas inisiatif mereka sendiri, dan harus mendapatkan jaminan penuh akan kebebasan dalam pelaksanaan fungsi ini. Pemeriksaan-pemeriksaan harus memiliki akses tanpa batas pada semua orang yang dipekerjakan oleh atau bekerja pada suatu fasilitas di mana anak-anak berada atau mungkin dikekang kebebasannya, pada semua anak dan pada semua dokumen fasilitas-fasilitas demikian.
73. Pejabat-pejabat kesehatan yang berkualifikasi yang diperbantukan pada pihak yang berwenang yang tengah memeriksa atau pada layanan kesehatan umum harus turut serta dalam pemeriksaan-pemeriksaan, mengevaluasi kepatuhan pada peraturan-peraturan mengenai lingkungan fisik, kebersihan, akomodasi, makanan, latihan olahraga dan layanan-layanan kesehatan, maupun aspek atau keadaan-keadaan lain dalam kehidupan pada fasilitas yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental para anak. Setiap anak harus memiliki hak bicara secara rahasia dengan pejabat pemeriksa mana pun.
74. Setelah menyelesaikan pemeriksaan, pemeriksa harus diwajibkan menyerahkan laporan temuan-temuannya. Laporan itu harus mencakup penilaian kepatuhan fasilitas pelayan masyarakat dengan peraturan-peraturan ini dan ketentuan-ketentuan hukum nasional yang relevan, dan rekomendasi-rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjamin kepatuhan padanya. Fakta apa pun yang ditemukan oleh seorang pemeriksa, yang tampaknya menunjukkan bahwa suatu pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum mengenai hak-hak anak atau pengoperasian suatu fasilitas pelayan masyarakat bagi anak telah terjadi, harus disampaikan pada pihak yang berkompeten untuk penyelidikan dan penuntutan.
75. Setiap anak harus memiliki kesempatan membuat permintaan-permintaan atau pengaduan-pengaduan kepada direktur fasilitas pelayan masyarakat dan kepada wakilnya yang diberi kuasa.
76. Setiap anak harus memiliki hak untuk membuat suatu permintaan atau pengaduan, tanpa sensor akan isinya, ke administrasi pusat, otoritas hukum atau otoritas yang berwenang lainnya melalui saluran-saluran yang diakui, dan untuk diberitahu jawaban dengan segera.

77. Upaya-upaya harus dilakukan untuk mendirikan suatu kantor independen yang berwenang untuk menerima dan menyelidiki pengaduan-pengaduan yang dibuat oleh anak-anak yang kehilangan kebebasannya dan untuk membantu pencapaian penyelesaian-penyelesaian yang adil.
78. Setiap anak harus memiliki hak meminta bantuan dari anggota-anggota keluarga, penasehat-penasehat hukum, kelompok-kelompok kemanusiaan atau lainnya, di mana mungkin agar dapat membuat suatu pengaduan. Anak yang buta huruf harus diberikan bantuan jika mereka perlu menggunakan pelayanan badan-badan atau organisasi-organisasi negeri atau swasta yang menyediakan nasehat hukum atau yang berkompeten untuk menerima pengaduan-pengaduan.

#### N. Kembali ke masyarakat

79. Semua anak harus dapat mengambil keuntungan dari peraturan-peraturan yang dirancang untuk membantu mereka kembali ke masyarakat, kehidupan keluarga, pendidikan atau pekerjaan setelah pembebasan. Prosedur-prosedur, termasuk pembebasan dini, dan kursus-kursus khusus harus dirancang untuk tujuan ini.
80. Otoritas-otoritas yang berkompeten harus menyediakan atau menjamin pelayanan-pelayanan untuk membantu anak dalam menempatkan mereka kembali ke masyarakat dan untuk mengurangi praduga terhadap anak-anak demikian. Pelayanan-pelayanan ini harus menjamin, sejauh mungkin, bahwa anak disediakan tempat tinggal, pekerjaan, pakaian yang layak dan sumber yang cukup untuk bertahan hidup pada saat pembebasan agar memudahkan pengintegrasian kembali yang berhasil. Wakil badan-badan yang menyediakan layanan-layanan demikian harus dikonsultasi dan harus memiliki akses pada anak sewaktu ditahan, dengan maksud untuk membantu mereka kembali ke masyarakat.

#### V. PETUGAS

81. Petugas-petugas harus berkualitas dan mencakup jumlah cukup spesialis-spesialis seperti pendidik-pendidik, instruktur-instruktur keterampilan, penasehat-penasehat, pekerja-pekerja sosial, psikiater-psikiater dan psikolog-psikolog. Spesialis-spesialis ini dan staf spesialis lain umumnya harus mempekerjakan secara tetap. Hal ini tidak boleh mengesampingkan pekerja-pekerja paruh waktu atau sukarelawan jika tingkat dukungan dan latihan yang dapat mereka berikan mencukupi dan menguntungkan. Fasilitas pemasyarakatan harus menggunakan semua sumber dan bentuk bantuan pemulihan, pendidikan, moral, spiritual yang cocok dan tersedia pada masyarakat, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah anak-anak yang ditahan.

82. Kantor administrasi harus mempersiapkan pemilihan dan rekrutmen dengan seksama untuk setiap tingkat dan jenis petugas, karena manajemen fasilitas pemasyarakatan yang baik tergantung pada integritas, kemanusiaan, kemampuan dan kesanggupan profesional mereka dalam berhubungan dengan anak-anak, demikian pula dengan kesesuaian pribadi dengan pekerjaan itu.
83. Demi mencapai tujuan-tujuan di atas, petugas-petugas harus diangkat sebagai pejabat-pejabat profesional dengan pembayaran upah yang memadai untuk menarik dan mempertahankan pegawai-pegawai wanita dan pria yang sesuai. Petugas fasilitas pemasyarakatan anak harus terus-menerus didorong untuk menunaikan tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya dengan cara yang manusiawi, penuh komitmen, profesional, adil dan efisien. Sehingga mereka bisa membawakan diri dalam setiap kesempatan dengan sedemikian rupa sehingga pantas mendapatkan rasa hormat para anak, dan untuk memberikan anak-anak itu suri tauladan dan pandangan yang positif.
84. Pengelola harus memperkenalkan bentuk-bentuk organisasi dan manajemen yang memudahkan komunikasi di antara kategori-kategori staf yang berbeda pada setiap fasilitas pemasyarakatan, sehingga dapat meningkatkan kerja sama baik antara berbagai pelayanan yang terlibat dalam pengasuhan anak-anak, maupun antara staf dan administrasi. Maksudnya untuk menjamin bahwa staf yang berhubungan langsung dengan para anak dapat berfungsi dalam keadaan yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas-tugas mereka secara efisien.
85. Petugas harus mendapatkan latihan sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif, khususnya latihan dalam psikologi anak, kesejahteraan anak dan standar-standar serta norma-norma hak asasi manusia dan hak asasi anak, termasuk peraturan-peraturan ini. Petugas harus menjaga dan meningkatkan pengetahuan dan kesanggupan profesional mereka dengan mengikuti kursus-kursus 'latihan sewaktu penugasan', yang perlu diadakan secara berkala pada kesempatan yang memungkinkan sepanjang karier mereka.
86. Direktur suatu fasilitas pemasyarakatan harus memiliki kualifikasi yang cukup untuk tugasnya, dengan kemampuan administratif dan latihan serta pengalaman yang sesuai, dan harus menjalankan tugas-tugasnya secara berkala.
87. Dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka, petugas fasilitas pemasyarakatan harus menghormati dan melindungi harkat diri manusia dan hak-hak asasi manusia yang mendasar bagi semua anak, khususnya sebagai berikut :
  - (a) Tidak satu pun anggota fasilitas pemasyarakatan atau petugas

fasilitas boleh mengenakan, menghasut atau membiarkan tindakan penyiksaan apa pun atau bentuk perlakuan apa pun yang kasar, tidak manusiawi atau merendahkan dengan dalih atau keadaan apa pun juga;

- (b) Semua petugas harus menentang atau memerangi dengan keras tindakan korupsi apa pun dan melaporkannya dengan segera pada pejabat-pejabat yang berwenang;
- (c) Semua petugas harus menghormati peraturan-peraturan ini. Petugas yang mempunyai alasan untuk percaya bahwa suatu pelanggaran serius dari peraturan-peraturan ini terjadi atau tengah terjadi, harus melaporkan hal ini pada pejabat-pejabat atau badan-badan atasannya yang diberi kekuasaan untuk mengkaji ulang atau memperbaikinya;
- (d) Semua petugas harus menjalani perlindungan penuh bagi kesehatan fisik dan mental para anak, termasuk perlindungan dari pelecehan dan eksploitasi fisik, seksual dan emosional, dan harus mengambil tindakan cepat untuk memastikan adanya perhatian kesehatan bilamana diperlukan;
- (e) Semua petugas harus menghormati hak asasi anak untuk privasi dan terutama harus mengamankan semua hal rahasia yang menyangkut para anak atau keluarga mereka yang diketahui sebagai akibat kedudukan profesional mereka;
- (f) Semua petugas harus mencoba memperkecil perbedaan-perbedaan apa pun antara kehidupan di dalam dan di luar fasilitas pasyarakatan yang cenderung mengurangi penghormatan pada harga diri para anak sebagai manusia.

## Lampiran 11

### PEDOMAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ANAK (RIYADH GUIDELINES)

United Nations Guidelines for Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)

Disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990

#### I. PEDOMAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ANAK (PEDOMAN RIYADH)

1. Pencegahan tindak pidana anak merupakan bagian utama bagi masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Melalui keterikatan terhadap kegiatan-kegiatan yang memenuhi hukum, berguna bagi masyarakat dan menerapkan orientasi kemanusiaan terhadap masyarakat maupun pandangan hidup, kaum muda dapat mengembangkan perilaku "non-kriminalnya".
2. Keberhasilan pencegahan terhadap tindakan pidana oleh anak memerlukan upaya-upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan ke arah proses dewasa secara harmonis, dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak kanak-kanak.
3. Dalam rangka menafsirkan pedoman ini, harus ditingkatkan orientasi yang terpusat pada anak-anak. Anak harus mempunyai peran dan kerja sama aktif dengan masyarakat dan agar tidak semata-mata menjadi obyek sosialisasi atau pengawasan.
4. Dalam melaksanakan pedoman ini, sejalan dengan sistem hukum nasional, kesejahteraan anak-anak sejak masa dini kanak-kanak agar menjadi fokus setiap program pencegahan.
5. Agar diakui kebutuhan akan dan pentingnya kebijakan-kebijakan progresif mengenai pencegahan tindak pidana dan studi sistematis serta penjabaran terhadap upaya-upaya. Agar dihindari kriminalisasi (criminalizing) dan penalisasi (penalizing) atas suatu perilaku anak yang tidak menyebabkan kerugian serius terhadap perkembangan anak atau membahayakan orang lain. Kebijakan dan upaya-upaya berikut ini agar tercakup:
  - (a) Ketentuan mengenai kesempatan, terutama mengenai kesempatan pendidikan, dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan anak dan berfungsi sebagai kerangka pendukung dalam melindungi perkembangan individu seluruh anak, terutama mereka-mereka

yang jelas terlihat berada dalam bahaya atau menghadapi risiko sosial dan memerlukan perhatian serta perlindungan khusus;

- (b) Filosofi dan pendekatan-pendekatan yang khusus mengenai pencegahan tindak pidana, berdasarkan undang-undang, proses, institusi-institusi dan jaringan pelayanan jasa yang ditujukan untuk mengurangi motivasi, keutuhan dan peluang atau kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran;
  - (c) Intervensi resmi terutama didorong, mencakup keseluruhan kebutuhan anak berdasarkan keadilan dan pemerataan;
  - (d) Perlindungan kesejahteraan, perkembangan, hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan seluruh anak;
  - (e) Pertimbangan bahwa perilaku dan perangai anak yang tidak sejalan dengan keseluruhan nilai dan norma-norma sosial seringkali merupakan bagian proses pendewasaan dan pertumbuhan serta pada kebanyakan individu dengan masa transisi ke arah dewasa cenderung secara spontan menghilang;
  - (f) Kesadaran bahwa menurut pendapat utama para pakar, memberi label "deviant/pembangkang" kepada anak, "pelaku pidana/delinquent" atau "pra pelaku pidana/predelinquent" seringkali menyumbang kepada perkembangan pola konsisten bagi perilaku yang tidak dikehendaki oleh anak.
6. Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan tindak pidana anak agar dikembangkan, terutama dalam hal ketiadaan badan-badan tersebut. Badan-badan pengawas sosial resmi agar digunakan sebagai upaya terakhir.

## II. RUANG LINGKUP PEDOMAN

- 7. Pedoman ini agar ditafsirkan dan dilaksanakan dalam kerangka luas Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan, Konvenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Hak-Hak Anak dan Konvensi Hak Anak, dan dalam konteks Peraturan Standar Minimum PBB bagi Pengaturan Peradilan Anak (The Beijing Rules), serta instrumen-instrumen dan norma-norma lain yang berkaitan dengan hak-hak, kebutuhan-kebutuhan dan kesejahteraan seluruh anak.
- 8. Pedoman ini agar juga dilaksanakan dalam konteks kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan yang terdapat di masing-masing negara.

### III. PENCEGAHAN UMUM

9. Rencana pencegahan secara menyeluruh agar diatur pada setiap tingkat pemerintahan dengan memuat sebagai berikut :
  - (a) Analisa mendalam terhadap masalah dan daftar rinci program, pelayanan, fasilitas dan sumber-sumber daya yang tersedia;
  - (b) Perumusan sempurna tanggung jawab badan-badan yang memenuhi persyaratan, institusi-institusi dan petugas-petugas yang terlibat dalam upaya-upaya pencegahan;
  - (c) Mekanisme-mekanisme bagi koordinasi yang memadai dalam rangka upaya-upaya pencegahan di antara badan-badan pemerintahan dan non-pemerintahan;
  - (d) Kebijakan-kebijakan, program-program dan strategi-strategi berdasarkan studi-studi perkiraan secara terus-menerus dimonitor dan dikaji secara cermat dalam rangka pelaksanaan;
  - (e) Metode-metode yang secara efektif mengurangi peluang untuk melakukan tindak pidana;
  - (f) Keterlibatan masyarakat melalui pelayanan-pelayanan dan program-program menyeluruh;
  - (g) Agar diadakan kerja sama erat dalam berbagai disiplin ilmu antara warganegara, negara, pemerintahan provinsi dan lokal, dengan melibatkan sektor swasta, wakil-wakil warganegara dalam masyarakat, serta tenaga kerja, pemeliharaan anak, pendidikan kesehatan, sosial, penegakan hukum dan badan-badan peradilan dalam mengambil langkah-langkah terpadu untuk mencegah tindak pidana dan kejahatan anak;
  - (h) Partisipasi pemuda dalam kebijakan-kebijakan dan proses-proses pencegahan tindak pidana, termasuk perlindungan terhadap sumber-sumber daya masyarakat, swadaya pemuda dan program-program kompensasi dan bantuan terhadap korban;
  - (i) Petugas-petugas spesialis pada semua tingkatan.

### IV. PROSES-PROSES SOSIALISASI

10. Penekanan agar diberikan terhadap kebijakan-kebijakan pencegahan yang membantu keberhasilan sosialisasi dan integrasi seluruh anak, terutama

melalui keluarga, masyarakat, kelompok-kelompok sebaya mereka, sekolah-sekolah, pelatihan kejuruan dan dunia kerja, serta melalui organisasi-organisasi sukarela. Perkembangan pribadi anak-anak dan anak yang sesuai agar diperhatikan serta dalam proses sosialisasi dan integrasi mereka agar diterima sebagai mitra penuh dan seimbang.

#### A. KELUARGA

11. Setiap masyarakat agar menempatkan kebutuhan-kebutuhan dan kesejahteraan keluarga serta seluruh anggotanya dalam prioritas utama.
12. Mengingat keluarga merupakan unit utama yang bertanggung jawab atas sosialisasi utama anak-anak, upaya-upaya pemerintah dan sosial untuk menjaga keutuhan keluarga, termasuk keluarga besar, agar dimajukan. Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk membantu keluarga dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan serta guna menjamin kesejahteraan fisik dan mental anak-anak. Peraturan memadai termasuk pemeliharaan sehari-hari agar disediakan.
13. Pemerintah-pemerintah agar menetapkan kebijakan-kebijakan yang kondusif bagi pemeliharaan anak dalam lingkungan keluarga yang stabil dan mapan. Keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan dalam pemecahan kondisi-kondisi yang tidak stabil dan konflik harus diberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan.
14. Apabila terjadi kesenjangan mengenai lingkungan keluarga yang stabil dan mapan serta dalam hal upaya-upaya masyarakat untuk membantu orang tua berkenaan dengan hal dimaksud telah gagal, demikian pula keluarga besar tidak dapat berperan, penempatan alternatif termasuk adopsi dan pemeliharaan oleh orang tua angkat agar dipertimbangkan.
15. Perhatian khusus agar diberikan terhadap anak-anak dari keluarga-keluarga yang mengalami masalah perubahan ekonomi, sosial dan kebudayaan yang cepat serta tidak merata, terutama pada anak-anak keluarga penduduk asli, migran dan pengungsi. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengacaukan kemampuan sosial keluarga untuk menjamin pemeliharaan dan pengasuhan tradisional terhadap anak-anak. Seringkali hal itu sebagai akibat dari konflik peran dan kebudayaan. Maka perlu diciptakan modalisasi sosial yang konstruktif dan inovatif bagi sosialisasi anak-anak.
16. Upaya-upaya agar diambil dan program-program dikembangkan dalam rangka memberikan kesempatan bagi keluarga untuk mempelajari peran dan kewajiban orang tua mengenai perkembangan dan pemeliharaan anak, memajukan hubungan orang tua-anak yang positif, menyadarkan orang tua terhadap masalah anak-anak dan anak serta mendorong keterlibatan mereka dalam keluarga dan aktivitas masyarakat.

17. Pemerintah-pemerintah agar mengambil langkah-langkah guna memajukan harmonisasi dan keterikatan keluarga serta mencegah perpisahan anak-anak dari orang tuanya, kecuali tidak ada pilihan lain mengingat kesejahteraan dan masa depan anak.
18. Penting untuk menekankan fungsi sosialisasi keluarga dan keluarga besar. Juga sama pentingnya untuk mengakui peran, kewajiban, partisipasi dan kerja sama anak yang akan datang dalam masyarakat.
19. Dalam menjamin hak anak atas sosialisasi yang sesuai, pemerintah dan badan-badan lain agar berpegang kepada badan-badan sosial dan hukum yang tersedia. Namun, apabila institusi-institusi dan adat-adat tradisional tidak lagi efektif, mereka agar juga menyediakan dan mengizinkan langkah-langkah inovatif.

## B. PENDIDIKAN

20. Pemerintah-pemerintah berkewajiban untuk membuat pendidikan umum dapat diperoleh bagi seluruh anak.
21. Sistem pendidikan agar, sebagai tambahan terhadap aktivitas akademis dan pelatihan kejuruan, diabdikan bagi perhatian khusus sebagai berikut :
  - (a) Pengajaran nilai-nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak, untuk nilai-nilai sosial negara di mana anak tinggal, untuk peradaban-peradaban berbeda dari peradaban yang dimilikinya sendiri untuk hak-hak asasi serta kebebasan-kebebasan dasar.
  - (b) Pemajuan dan pengembangan kepribadian, kecakapan dan kemampuan mental serta fisik anak menuju potensi maksimalnya.
  - (c) Keterlibatan anak selaku peserta aktif dan efektif dalam proses pendidikan, selain semata-mata sebagai obyek.
  - (d) Menerapkan aktivitas yang mendorong rasa identitas dan kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat.
  - (e) Mendorong anak untuk mengerti dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan, serta perbedaan-perbedaan kebudayaan lainnya.
  - (f) Ketentuan mengenai penjelasan dan petunjuk menyangkut pelatihan kejuruan, peluang kerja dan perkembangan karier.

- (g) Ketentuan mengenai dukungan positif terhadap emosi anak dan penghindaran dari perlakuan psikologis yang salah.
  - (h) Penghindaran langkah-langkah penghukuman yang keras, terutama hukuman badan.
22. Sistem pendidikan agar dicari untuk bekerja sama dengan orang tua, organisasi-organisasi masyarakat dan badan-badan terkait dengan aktivitas-aktivitas anak.
  23. Anak dan keluarganya agar diberitahukan mengenai hukum dan hak-hak mereka serta tanggung jawab berdasarkan undang-undang, serta sistem nilai umum, termasuk instrumen PBB.
  24. Sistem pendidikan agar mencakup terutama pemeliharaan dan perhatian terhadap anak yang menghadapi risiko sosial. Program pencegahan khusus dan materi-materi pendidikan, kurikulum, perangkat-perangkat dan pendekatan-pendekatan agar dikembangkan dan sepenuhnya digunakan.
  25. Perhatian khusus agar diberikan terhadap kebijakan dan strategi menyeluruh bagi pencegahan alkohol, obat-obat terlarang dan penyalahgunaan substansi-substansi lain oleh anak. Guru-guru dan profesional lainnya agar dibekali dan dilatih guna mencegah dan mengatasi penggunaan dan penyalahgunaan obat-obat terlarang, termasuk alkohol.
  26. Sekolah-sekolah agar berfungsi sebagai sumber daya dan pusat-pusat rujukan bagi pelayanan-pelayanan medis konseling dan lainnya bagi anak, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan mengalami perlakuan sewenang-wenang, diabaikan, menjadi korban dan dieksploitasi.
  27. Melalui berbagai program pendidikan, guru-guru dan kaum dewasa lain serta badan pelajar agar disadarkan terhadap masalah ini. Terutama tentang kebutuhan-kebutuhan serta persepsi-persepsi anak, terutama para kaum papa, tidak beruntung, minoritas etnik dan lainnya serta kelompok-kelompok berpenghasilan rendah.
  28. Sistem-sistem sekolah agar memenuhi dan memajukan standar-standar pendidikan dan profesional setinggi-tingginya yang sejalan dengan kurikulum, metode-metode dan pendekatan-pendekatan pengajaran dan belajar, serta perekrutan dan pelatihan guru-guru yang memenuhi persyaratan. Agar dijamin pengkajian dan pengawasan berkala mengenai performa oleh organisasi-organisasi dan pejabat-pejabat profesional yang sesuai.
  29. Sistem-sistem sekolah agar merencanakan, mengembangkan dan

melaksanakan aktivitas-aktivitas ekstra kurikuler yang merupakan kepentingan-kepentingan anak. Bisa juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat.

30. Agar diberikan bantuan khusus kepada anak-anak dan anak yang mengalami kesulitan untuk memenuhi prasyarat kehadiran di sekolah dan terancam "drop-out".
31. Sekolah-sekolah agar memajukan peraturan dan kebijakan-kebijakan yang adil. Sehingga siswa-siswa bisa terwakili dalam badan-badan kebijakan sekolah, termasuk kebijakan mengenai disiplin dan pembuatan keputusan.

### C. MASYARAKAT

32. Pelayanan-pelayanan dan program-program masyarakat yang menanggapi kebutuhan-kebutuhan khusus, masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan serta perhatian-perhatian anak demikian pula yang menawarkan konseling dan petunjuk memadai kepada anak dan keluarganya, agar dikembangkan dan apabila sudah ada agar diperkuat.
33. Masyarakat agar menyediakan atau memperkuat apabila telah ada, suatu langkah-langkah yang luas dan beragam yang didukung oleh masyarakat bagi anak, termasuk pusat-pusat pengembangan masyarakat, pelayanan-pelayanan dan fasilitas-fasilitas rekreasi guna memenuhi masalah-masalah khusus anak-anak dengan risiko sosial. Dalam memberikan langkah-langkah bantuan tersebut, agar dijamin penghormatannya terhadap hak-hak individu.
34. Agar didirikan fasilitas-fasilitas khusus guna menyediakan pemukiman yang layak bagi anak yang tidak dapat lagi tinggal dalam suatu rumah atau tidak mempunyai rumah tinggal.
35. Sejumlah langkah-langkah bantuan dan pelayanan agar disediakan dalam rangka menanggulangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak dalam masa transisi menuju dewasa. Pelayanan-pelayanan tersebut agar mencakup pula program khusus bagi anak pemakai obat-obat terlarang dengan menekan intervensi-intervensi yang berorientasi kepada pemeliharaan, konseling, bantuan dan terapi.
36. Organisasi-organisasi sukarela yang memberikan pelayanan kepada anak agar diberikan dukungan keuangan dan dukungan lainnya oleh pemerintah dan institusi-institusi lain.
37. Organisasi-organisasi pemuda agar dibentuk atau diperkuat pada tingkat lokal dan diberikan status partisipasi penuh dalam pengelolaan

masalah-masalah masyarakat. Organisasi-organisasi ini agar mendorong pemuda untuk mengatur proyek-proyek bersama dan sukarela, terutama proyek-proyek yang ditujukan guna membantu anak yang membutuhkan pertolongan.

38. Badan-badan pemerintah agar mengambil tanggung jawab khusus dan memberikan pelayanan-pelayanan yang diperlukan bagi anak-anak jalanan dan tidak mempunyai tempat tinggal; penjelasan mengenai fasilitas setempat, akomodasi, pekerjaan dan segala bentuk serta sumber-sumber bantuan agar tersedia bagi pelajar.
39. Berbagai fasilitas rekreasi dan pelayanan bagi kebutuhan khusus anak agar didirikan dan secara mudah dapat mereka peroleh.

#### D. MEDIA MASSA

40. Media massa agar didorong guna menjamin bahwa anak mempunyai akses terhadap informasi dan materi dari berbagai sumber nasional dan internasional.
41. Media massa agar didorong untuk mencerminkan sumbangan positif anak terhadap masyarakat.
42. Media massa secara umum, dan terutama televisi serta media film, agar didorong untuk memperkecil tingkat pornografi, penayangan obat-obat terlarang dan kekerasan serta penayangan kekerasan eksploitasi secara tidak benar, demikian pula menghindarkan persepsi yang merendahkan terutama bagi hubungan antarpribadi anak-anak dan wanita serta mendorong peran serta egaliter.
43. Media massa agar didorong untuk memasyarakatkan informasi mengenai pelayanan-pelayanan, fasilitas-fasilitas dan peluang-peluang yang tersedia bagi anak dalam masyarakat.
44. Media massa agar menyadari tanggung jawab dan peran sosialnya yang besar, demikian pula pengaruh dalam komunikasi-komunikasi menyangkut penyalahgunaan obat-obat terlarang dan alkohol oleh anak. Media massa agar menggunakan kekuatannya dalam pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dengan menyampaikan secara konsisten pesan-pesan melalui pendekatan seimbang. Kampanye efektif mengenai obat terlarang pada setiap tingkatan agar didorong.

## V. KEBIJAKAN SOSIAL

45. Badan-badan pemerintah agar memberikan prioritas tinggi terhadap rencana-rencana dan program-program bagi anak dan agar memberikan dana-dana serta sumber-sumber daya yang cukup bagi pelayanan jasa yang efektif, fasilitas dan staf memadai bagi pelayanan medis dan kesehatan mental. Pemerintah juga perlu menyediakan pelayanan-pelayanan nutrisi, perumahan dan lain-lain yang relevan, termasuk pencegahan dan perawatan terhadap penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol, menjamin bahwa sumber-sumber daya tersebut secara nyata dapat dicapai dan menguntungkan anak.
46. Penempatan anak dalam suatu institusi agar menjadi upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkatnya, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kriteria dalam intervensi resmi mengenai hal ini agar secara tegas diatur dan terbatas kepada situasi-situasi berikut ini :
  - (a) Dalam hal anak atau anak mengalami bahaya yang diakibatkan oleh orang tua atau walinya;
  - (b) Dalam hal anak atau anak telah mengalami kesewenang-wenangan seksual, fisik dan emosi yang dilakukan oleh orang tua atau walinya;
  - (c) Dalam hal anak atau anak terabaikan, disia-siakan atau dieksploitasi oleh orang tua atau walinya;
  - (d) Dalam hal anak atau anak terancam bahaya fisik atau moral sehubungan dengan perilaku orang tua atau walinya;
  - (e) Dalam hal bahaya serius atau psikologis terhadap anak dan anak telah terwujud dalam perilaku mereka. Sementara orang tua, wali, anak itu sendiri serta pelayanan-pelayanan masyarakat di luar lingkungan tinggalnya, kecuali melalui institusionalisasi, tidak dapat mengatasi bahaya dimaksud.
47. Badan-badan pemerintah agar memberikan kepada anak kesempatan melanjutkan pendidikan penuh serta memperoleh pengalaman bekerja, yang dibiayai oleh negara dalam hal mana orang tua atau wali tidak dapat memberikan dukungan.
48. Program-program pencegahan tindak pidana agar dirancang dan dikembangkan berdasarkan hasil-hasil riset ilmu pengetahuan yang dapat dipercaya dan secara berkala dipantau, dikaji dan disesuaikan semestinya.
49. Informasi ilmu pengetahuan agar dimasyarakatkan di kalangan masyarakat profesional dan masyarakat pada umumnya, mengenai perilaku dan situasi

yang mengarah atau dapat mengakibatkan korban fisik dan psikologis, membahayakan, dan merupakan kesewenang-wenangan serta eksploitasi terhadap anak.

50. Umumnya, peran serta dalam perencanaan dan program agar secara sukarela. Anak sendiri agar dilibatkan dalam perumusan pembangunan dan pelaksanaannya.
51. Pemerintah agar memulai atau melanjutkan eksploitasi, pengembangan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan, langkah-langkah dan strategi-strategi dalam lingkup mana pun di luar sistem peradilan kriminal dalam rangka mencegah kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) dan yang mempengaruhi anak serta menjamin perlakuan adil bagi korban-korban kekerasan rumah tangga dimaksud.

#### VI. PERUNDANG-UNDANGAN DAN ADMINISTRASI PERADILAN ANAK

52. Pemerintah-pemerintah agar menyusun dan menegakkan prosedur dan undang-undang khusus dalam rangka memajukan dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak.
53. Perundang-undangan yang mencegah jatuhnya korban, penyalahgunaan, eksploitasi dan penggunaan anak-anak dan anak untuk aktivitas kriminal agar diciptakan dan diberlakukan.
54. Tidak seorang anak atau anak yang menjadi subyek langkah-langkah penghukuman yang keras dan merendahkan martabat di rumah, sekolah atau institusi-institusi lain.
55. Perundang-undangan dan penegakan undang-undang yang ditujukan dalam rangka membatasi atau mengawasi perolehan senjata oleh anak-anak dan anak agar ditingkatkan.
56. Dalam rangka mencegah berlanjutnya mempermalukan, mengorbankan dan menghukum anak, perundang-undangan agar diciptakan guna menjamin bahwa setiap perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran dan tidak dijatuhi hukuman apabila dilakukan oleh orang dewasa, tidak dianggap sebagai pelanggaran dan tidak dijatuhi hukuman apabila dilakukan oleh anak.
57. Pertimbangan agar diberikan dalam rangka pembentukan suatu kantor ombudsman atau badan independen serupa, yang akan menjamin bahwa status, hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan anak ditegakkan dan memuat rujukan memadai terhadap pelayanan-pelayanan tersebut.
58. Penegakan hukum dan petugas lain yang relevan, dari kedua jenis kelamin,

agar dilatih untuk tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan terbiasa dengan dan menerapkan, semaksimal mungkin, program-program dan kemungkinan-kemungkinan penunjukan pengalihan anak dari sistem peradilan.

59. Perundang-undangan agar diciptakan dan secara tegas ditegakkan dalam rangka melindungi anak-anak dan anak dari penyalahgunaan dan perdagangan gelap obat-obat terlarang.

## VII. RISET, PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI

60. Upaya-upaya agar dilakukan dan mekanisme memadai agar didirikan dalam rangka memajukan, berdasarkan suatu multi disiplin dan interdisiplin, interaksi dan koordinasi di antara badan-badan dan pelayanan-pelayanan ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan, sistem peradilan, badan-badan pemuda, masyarakat dan pembangunan serta institusi-institusi yang relevan lainnya.
61. Tukar-menukar informasi, pengalaman dan keahlian yang diperoleh melalui proyek-proyek, program-program, praktek-praktek dan prakarsa-prakarsa berkaitan dengan kejahatan anak, pencegahan tindak pidana dan peradilan anak agar ditingkatkan pada tingkat nasional, regional dan internasional.
62. Kerja sama regional dan internasional mengenai masalah-masalah kejahatan pemuda, pencegahan tindak pidana dan peradilan anak yang melibatkan praktisi, pakar dan pembuat keputusan agar dikembangkan lebih lanjut dan diperkuat.
63. Kerja sama teknik dan ilmu pengetahuan mengenai masalah-masalah menyangkut praktek dan kebijakan terutama dalam pelatihan, proyek percobaan dan percontohan, dan mengenai isu-isu khusus berkenaan dengan pencegahan kejahatan anak dan pemuda agar secara kuat didukung oleh pemerintah, sistem PBB dan organisasi-organisasi terkait lainnya.
64. Kerja sama agar didorong dalam rangka melakukan riset ilmu pengetahuan menyangkut prasyarat efektif bagi pencegahan kejahatan pemuda dan tindak pidana anak serta hasil-hasil riset tersebut secara luas dimasyarakatkan dan dikaji.
65. Badan-badan PBB yang sesuai, lembaga-lembaga, badan-badan dan kantor-kantor agar mendorong kerja sama erat dan koordinasi di berbagai masalah menyangkut peradilan anak-anak dan pencegahan kejahatan pemuda serta tindak pidana anak.

66. Berdasarkan pedoman ini, Sekretariat PBB bekerja sama dengan institusi-institusi yang mempunyai perhatian agar memainkan peran aktif dalam melakukan riset dan kerja sama ilmu pengetahuan, perumusan peluang-peluang kebijakan serta pengkajian dan pemantauan pelaksanaannya serta agar berperan sebagai nara sumber informasi yang dapat dipercaya mengenai prasyarat efektif untuk pencegahan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

Harry e. Allen and Clifford E. Simmons, *Correction in America: An Introduction*, 5th Edition, Macmillan Publ. Co., 1989.

Stewart Asquith, *Children and Young People in Conflict with the Law*,(ed)., Jessica Kingsley Publishers: London, 1996.

CRC, *Indonesian First Periodic Report June 1993 – 2000*.

Michael King dan Christine Piper, *How the Law Thinks About Children*, Arena Ashgate Publishing: Hants, 1995.

Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat “Gambaran Tentang Anak-Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Dan Pria Tangerang Serta Rumah Tahanan Pondok Bambu”, 1999.

Laporan Penelitian “Kajian Terhadap Fungsi Dan Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Untuk Mengupayakan Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System)”, Januari 2000.

John Muncie, *Youth and Crime: A Critical Introduction*, Sage Publication: London, 1999.

Muhammad Mustofa, *Reliabilitas Instrumen Penelitian Kemasyarakatan Dalam Peradilan Anak Di Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. II No. 2, Laboratorium Jurusan Kriminologi FISIP-UI, Depok, 2002.

Charles R. Swanson, Jr. Neil C. Chamelin, Leonard Territo, *Criminal Investigation*, New York: Random House, 1984.

Robert C. Trojanowicz and Marry Morash, *Juvenile Delinquency: Concepts and Control*, Prentice Hall, New Jersey, 1992.



